**LAPORAN PENELITIAN**



**Judul Penelitian**

**REVITALISASI PERTANGGUNGJAWABAN**

**PIDANA STRUKTURAL MASYARAKAT ADAT (MINANGKABAU)**

**DALAM PEMBAHARUAN PIDANA DI INDONESIA**

**Tim Peneliti:**

**Dr. Pujiyono,SH,MHum (Ketua Peneliti)**

**Dr. Nurochaeti,SH,MHum (Anggota Peneliti)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2018**

BAB I

PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang

 Konstitusi sebagai hukum dasar menjamin dan melindungi segenap bangsa Indonesia dimana masyarakat adat ada di dalamnya. Oleh karena itu keberadaannya sebagai salah satu komponen bangsa, yang realitasnya masih hidup, diakuai, berkembang dan menyatu dalam kehidupan masyarakat harus dijaga dan dikembangkan sebagai bagian dan penopang utama pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum di Indonesia.

Hukum tidak hadir secara tiba-tiba, apalagi “jatuh dari langit” keberadaannya tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai dan kejiwaan suatu komunitas masyarakat bangsa. Berkaitan dengan hal ini Vonsavigny, sebagaimana dikutip oleh Notohamidjojo mengatakan bahwa “*Das Recht wird nicht gemacht, en its und wird mit den volke”*, hukum adalah pernyataan dari jiwa bangsa.[[1]](#footnote-1)Hukum merupakan refleksi sistem nilai dan cermin perilaku suatu bangsa, J.H Van Kan menyebut bahwa hukum merupakan *weergave* (cermin) dari suatu masyarakat. Berkaitan dengan hal ini secara lebih tegas Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan bahwa hukum itu hidup dan diciptakan masyarakat, karena hukum merupakan kehidupan dari bangsa itu sendiri.[[2]](#footnote-2) Dengan demikian hukum itu sebenarnya adalah pranata sosial yang diciptakan oleh manusia untuk menciptakan tertibnya sendiri.

 Tertib itu ada dan dikehendaki atas kesepakatan bersama sekelompok manusia, ia muncul secara alamiah sebagai kebutuhan bersama. Realisasi tertib bersama diwujudkan dengan terbentuknya pranata hukum, baik substansi, struktur maupun kultur hukumnya. Menurut Satjipto Rahardjo keberadaan hukum dengan demikian bersifat *rooted*, *paculier* dan *base on society*.[[3]](#footnote-3)

 Pranata sosial yang mengatur tata laku dan tertib masyarakat Indonesia tercermin dalam ketentuan Hukum Adat, demikian pula ketentuan yang mengatur tentang hukum pidana, tercantum dalam Hukum Pidana Adat. Keberadaanya sebagai realitas sosial adalah sebagai hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib (hukum pidana adat), dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, karena dianggap telah mengganggu keseimbangan kosmis, oleh sebab itu, bagi si pelanggar delik diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat.

 Jauh sebelum orang Belanda, Portugis, Spanyol dan orang Eropa lainnya datang ke Indonesia, bahkan jauh sebelum orang-orang Asia seperti India, Cina, Arab dan lain sebagainya datang ke Indonesia, masyarakat Indonesia telah memiliki tertib hukumnya sendiri, baik dibidang hukum perdata, hukum pidana maupun hukum tata negara yang disusun berdasar nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural bangsa Indonesia sendiri . Hal ini bisa kita lihat adanya beberapa kitab hukum kuno yang telah ada dan dibuat pada jaman itu. Kira-kira tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa memerintahkan membentuk kitab undang –undang yang disebut *“Civacasana”,* pada zaman Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit, dengan Patihnya yang bernama Gajahmada memberi judul pada suatu kitab tentang hukum yang disusun pada saat itu dengan nama “*Gajah Mada*”, pada tahun 1413-1430 juga patih Kerajaan Majapahit bernama Kanaka memberikan perintah untuk menyusun kitab hukum “*Adigama”,* di pulau Bali pada tahun 1350 juga telah diketemukan adanya sebuah kitab hukum dengan sebutan “*Kutaramanava*”.[[4]](#footnote-4)

 Kehadiran Kolonial Belanda di Indonesia, dengan asas konkordansi telah memberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie* (WvS NI) 1915 suatu kitab undang-undang tentang hukum pidana, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda 1886. Jiwa dan sistem nilai yang mendasari KUHP peninggalan Belanda tersebut sama sekali berbeda dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Menurut Rene David,[[5]](#footnote-5) KUHP peninggaalan zaman Hindia Belanda berasal dari keluarga/sistem hukum Kontinental (“*Civil Law System*”), atau disebut dengan istilah “*the Romano-Germanic Family*”. Menurut Rene David “*Civil Law System*” atau “*the Romano-*

*Germanic Family*” ini banyak dipengaruhi oleh sistem nilai atau ajaran yang sangat menonjolkan paham “*individualism, liberalism* dan *individual right*”. Ajaran atau faham liberal individualism adalah sistem nilai dan paham yang sangat bertolak belakang dengan faham atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang lebih bersifat komunal, sosialis religius dan mementingkan harmoni.

 Keberlakuan WvS NI (berdasarkan Pasal VI Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 disebut dengan KUHP) , membuat Hukum Pidana Adat terasa asing di rumahnya sendiri, ditidurkan bahkan dimatikan. Berkaitan dengan hal ini Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “...dengan adanya perumusan asas legalitas yang formal di dalam Pasal 1 KUHP (tepatnya Pasal 1 ayat (1) KUHP.pen), hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat sama sekali tidak mempunyai tempat sebagai sumber hukum yang positif. Dengan perkataan lain, dengan adanya Pasal 1 KUHP itu seolah-olah hukum tidak tertulis (Hukum Pidana Adat.pen) yang hidup atau yang pernah ada di masyarakat, sengaja “ditidurkan atau dimatikan”[[6]](#footnote-6)

 Pemahaman asas legalitas secara ketat dan kaku yang mengakui undang-undang (hukum pidana tertulis) merupakan sumber hukum utama dan satu-satunya dalam praktek kebijakan formulasi dan peradilan pidana, membuat ketentuan hukum pidana Adat baik secara substansial (peraturan hukum formil dan materiilnya) dan lembaga peradilan Adat terpinggirkan, tidak mendapat tempat dalam pengkajian maupun implementasi dalam praktek penegakan hukum. Seperti halnya ketentuan pidana Adat yang masih ada, diakui dan dijalankan oleh masyarakat Adat dalam prakteknya menurut kacamata hukum Nasional (tertulis) justru dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang berujung pemidanaan (“kriminalisasi”) bagi masyarakat Adat yang menerapkan ketentuan pidana adat tersebut.

Dengan adanya pengakuan secara konstitusional eksisitensi masyarakat Adat, termasuk kehidupan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-unang“. Yang dimaksud dengan kesatuan masyarakat hukum adat tentunya tidak hanya masyarakatnya, akan tetapi meliputi segala budaya, nilai-nilai lokal (kearifa lokal atau local

genius) tentunya termasuk ketentuan hukumnya, yaitu ketentuan hukum adatnya (termasuk hukum pidana adat). Pengakuan eksistensi hukum pidana adat, secara kuat dan eksplisit juga tercantum dalam RUU KUHP (Juni 2018) khususnya Pasal 2 dengan ketentuan pada ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang‑undangan. Ketentuan ayat (2) dinyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Ketentuan tersebut di atas mengantarkan pada pemikiran perlunya menggali dan mengangkat hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Secara khusus dalam peneltian ini akan meneliti eksistensi dan revitalisasi serta sumbangsih ketentuan hukum pidana adat (Minangkabau) terutama ketentuan berkaitan pertanggungjawaban pidana struktural dalam pembanguna hukum pidana nasional.

* 1. Permasalahan

 Penelitian ini mengangkat 2 (dua) permasalahan, sebagai fokus penelitian dan penggalian data serta pengkajian berkaitan dengan objek yang hendak diteliti. Adapun dua permasalahan penelitian tersebut adalah”

1. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban struktural pidana adat dalam masyarakat Minangkabau saat ini ?
2. Bagaimanakah revitalisasi sistem pertanggungjawaban pidana struktural masyarakat adat dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia masa datang ?
	1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah ditetapkan, tujuan dilakukannya penelitian ada adalah:

1. Untuk mengetahui dan menelaah sistem pemidanaan yang hidup dan dipraktekkan oleh masyarakata Adat (Minangkabau) terhadap pertanggungjawaban pidana khususnya penerapan sanksi yang bersifat Struktural
2. Untuk mengkaji dan melakukan pemikiran revitalisasi sistem pertanggungjawaban pidana struktural dalam masyarat Adat (Minangkabau) dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya berkaitan formulasi kebijakan sistem pemidaanaan
	1. Urgensi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau kegunaan yang bersifat teroritis maupun yang bersifat praktis, yaitu :

1. Kegunaan yang bersifat teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana lebih khusus berkaitan pembangunan hukum nasional dalam bidang pidana dan pemidanaan dengan mengkaji sumbangan nilai-nilai ketentuan Adat yang hidup dalam masyarakat adat, yang mulai mendapatkan perhatian dalam pembangunan hukum nasional

1. Kegunaan yang bersifat praktis
2. Memberikan pemikiran dan pemahaman bagi pengambil kebijakan formulasi hukum pidan dalam meforluasikan nilai-nilai adat dalam pembaharuan hukum pidana
3. Memberikan pemikiran dan pemahaman bagi praktisi hukum dalam penerapan ketentuan pidana adat dalam praktek peradilan pidana di Indonesia
4. Memberikan kajiab refleksi kritis terhadap sisi positif dan negatif terhadap aktualisasi nilai-nilai adat (pertanggungjawaban struktural) dalam praktek formulasi dan penegakan hukum pidana di Indonesia
	1. Luaran Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dan memiliki target luaran :

1. Terpublikasinya hasil penelitian dalam karya ilmiah berupa jurnal, preceding internasional dengan target utama pada publikasi ilmia dalam jurnal atau proceding jurnal internasional yang bereputasi yang terindek yang diakui oleh Kemenristekdikti.
2. Realisasi yang telah dilakukan adalah dengan meprensetasikan hasil penelitian ini dalam 2nd ICLAVE 2018 “2nd International Conference on Law and Governance in

Disruptive Era” di Bali tanggal 7 sampai dengan 8 November 2018, selain itu naskah makalah hasil penelitian ini akan dipublikasin dalam proceding yang terindek pblisher yang bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti

1. **Permasalahan**

Penanganan tindak pidana melalui peradilan adatadalah sebagai salah satu pilihan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan ketidakpuasan terhadap pendekatan retributif dan rehabilitatif yang selama ini telah dipergunakan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban struktural pidana adat dalam masyarakat Minangkabau saat ini ?
2. Bagaimanakah revitalisasi sistem pertanggungjawaban pidana struktural masyarakat adat dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia masa datang ?
3. **Tujuan Penelitian**
4. Untuk mengetahui dan menelaah sistem pertanggungjawaban pidana Struktural yang berlaku di Masyarakat Minangkabau.
5. Untuk mengkaji revitalisasi sistem pertanggungjawaban pidana struktural dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia
6. **Kontribusi Penelitian**
7. Memberikan kontribusi pemikiran pembaharuan sistem pemidanaan berdasarkan nilai-nilai dan praktik pemidanaan berdasarkan kearifan lokal, dalam hal ini adalah sistem pertanggungjawaban pidana masyarakat Minangkabau
8. Mengangkat dan mengakutualisasikan nilai-nilai kearifan lokal berkaitan sistem pemidanaan struktural Masyarakat Minangkabau kedalam sistem pemidanaan Indonesia

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Sistem Peradilan Pidana**

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) sebagai sistem penanggulangan kejahatan, berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Menurut Mardjono, menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan , dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana.[[7]](#footnote-7)

Menurut Gross, secara teoritis terdapat tiga fungsi yang dapat dilihat dalam sistem peradilan pidana, yaitu :

* + - * 1. Sistem peradilan pidana dapat dilihat sebagai kritik sosial (*social criticism*), yaitu bahwa tahapan dalam sistem peradilan pidana merupakan kritik sosial terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana, yang secara kritis harus dibuktikan bahwa tuduhan tersebut memang beralasan karena adanya kesalahan dan pantas dihukum. Proses penanganan terhadap pelaku pelanggaran tersebut merupakan proses sosial yang diatur oleh hukum, sehingga sistem peradilan pidana dapat dilihat sebagai kriritk sosial.
				2. Sistem peradilan pidana merupakan kritik moral, dilandaskan pada asumsi bahwa kejahatan secara moral adalah salah, oleh karena itu penghukuman adalah benar secara moral.
				3. Sistem peradilan pidana merupakan upaya untuk menghilangkan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang membahayakan masyarakat dan koreksi terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran.[[8]](#footnote-8)

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana berdimensi dua, yang pertama sebagai sarana masyarakat untuk memperlambat serta mengendalikan kriminalitas; yang lainnya adalah pencegah sekunder, bagi para pelaku, dan bagi mereka yang bermaksud melakukan tindak pidana, sehingga kriminalitas diusahakan turun.[[9]](#footnote-9) Selanjutnya Muladi menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk :

resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;

pemberantasan kejahatan;

untuk mencapai kesejahteraan sosial.[[10]](#footnote-10)

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu :

* + - * 1. Pendekatan normatif

Memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

* + - * 1. Pendekatan administrasi

Memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yng bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi

yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

* + - * 1. Pendekatan sosial

Memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.[[11]](#footnote-11)

Dalam pendekatan yang normatif, dikenal dua teori keadilan yaitu, yang pertama dilandaskan pada *due process model* dan *crime control model*. Kedua model tersebut memiliki perbedaan, namun demikian terdapat pula persamaaannya, yaitu kedua model tersebut mengakui bahwa batasan perihal tingkah laku kriminal harus lebih dahulu ditetapkan sebelum dilakukan proses identifikasi pelaku kriminal, dan juga kedua model tersebut sama-sama sependapat bahwa perlu adanya pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di dalam menyelidiki kejahatan.[[12]](#footnote-12)

1. *Crime Control Model,* yang didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal (*criminal conduct*) dan ini adalah tujuan utama dari proses peradilan pidana. Sebab dalam hal ini yang diutamakan adalah ketertiban umum (*publik order*) dan efisiensi. Dalam model seperti ini berlaku “sarana cepat” dalam rangka pemberantasan kejahatan. Asumsi dasar dalam model ini ialah semua tersangka yang terlibat dan diproses dalam sistem penegakan hukum ada kemungkinan bersalah dan seharusnya diperiksa dengan prosedur administrasi yang semaksimal dan seefisien mungkin. Serta berlaku apa yang disebut sebagai “*Presumption of Guilty*”, kelemahan dalam model ini adalah seringkali terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia demi efisiensinya.
2. *Due Process Model*, yaitu konsep perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan pada peradilan pidana. Dalam model ini

proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan , dan sifat otoriter dalam rangka maksimum efisiensi. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap orang yang disangka melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sampai pengadilan membuktikan kesalahannya. Dalam model ini diberlakukan apa yang dinamakan dengan “*Presumption of Innocence*”. [[13]](#footnote-13)

Dalam *Crime control model* dilandaskan pada proposisi bahwa fungsi terpenting atau tujuan utama proses peradilan pidana adalah penindasan perilaku kriminal. Perilaku kriminal harus dikendalikan secara ketat dalam rangka mempertahankan ketertiban umum. Model ini sangat mengedepankan atau menutamakan efisiensi. Proses pengadilan harus mampu menghasilkan angka penahanan dan pemidanaan yang tinggi, sehingga model ini sangat menngutamakan kecepatan dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Proses administrasi penemuan fakta yang dilaksanakan oleh polisi, jaksa harus cepat, akurat dan efisien.

Dalam *Due process model*, terkandung adanya tujuan yang berupa pengutamaan individu berhadapan dengan penggunaan kekuasaan paksa dari Negara, maka proses peradilan harus terkendali dan sejauh mungkin menghindarkan diri dari penyelenggaraan peradilan pidana yang hanya mengutamakan efisiensi. Konsep utama yang merupakan pokok perhatian model ini terletak pada pembatasan kekuasaan Negara dan perlindungan individu dari penyalahgunaannya yang kemudian diwujudkan dalam konsep *legal guilt* dan mengedepankan *presumption of innocence*.

Bekerjanya proses peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu rangkaian keputusan-keputusan mengenai suatu tindak pidana dari petugas yang berwenang dalam kerangka interrelasi antara petugas –petugas dalam sub-sub sistem peradilan pidana. Kebijakan pengembangan/ peningkatan kualitas peradilan terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas peradilan/ penegakan hukum. Berbagai aspek tersebut mencakup kualitas individu sumber daya manusia, kualitas institusional/ kelembagaan, kualitas mekanisme dan tata kerja/ manajemen, kualitas sarana/ prasarana, kualitas substansi/ perundang-undangan, dan kualitas lingkungan (kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat).

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono adalah :

* 1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
	2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
	3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya[[14]](#footnote-14)

Dalam tujuan sistem peradilan pidana baru selesai (tercapai) apabila si pelanggar hukum telah kembali terintegrasi dengan masyarakat dan hidup sebagai warga yang taat pada hukum. Sistem peradilan pidana dalam geraknya akan mengalami *interface* ( interaksi, interkoneksi, dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi serta subsistem-subsistem Sistem peradilan Pidana (*subsystem of criminal justice system*).[[15]](#footnote-15)

Menurut Ani Abas Manopo beberapa prinsip dan hak yang penting ditegakkan dalam proses peradilan pidana Indonesia, yaitu :

1. Asas legalitas;
2. Asas praduga tak bersalah;
3. Hak-hak dalam penangkapan dan pendakwaan;
4. Hak-hak dalam penahanan sementara;
5. Hak minimal tersangka / terdakwa dalam mempersiapkan pembelaan;
6. Hak-hak dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang;
7. Perlunya pengadilan yang bebas dan cara menyelenggarakan peradilan di muka umum; dan
8. Banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan.[[16]](#footnote-16)

Sistem peradilan sering diartikan secara sempit sebagai “sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau sebagai suatu mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara/ sengketa”. Pengertian demikian merupakan pengertian

dalam arti sempit, karena hanya melihat dari aspek struktural (yaitu “*system of courts*”sebagai suatu institusi ) dan hanya melihat dari aspek kekuasaan mengadili/ menyelesaikan perkara (*administer justice a mechanism for the resolution of disputes*).[[17]](#footnote-17) Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hukum.

Menurut Muladi sistem peradilan merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya dikatakan oleh Muladi, bahwa sebagai suatu jaringan, ke empat komponen (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) diharapkan bekerjasama dalam suatu sistem peradilan pidana terpadu (“*integrated criminal justice system*”), yaitu adanya sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yang menuntut keserampakan dan keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansi (*substantial synchronization*) adalah keserampakan yang mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.[[18]](#footnote-18)

Menurut sistem hukum, aktivitas pemeriksaan perkara pidana melibatkan : kepolisian, selaku penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan serta pemeriksaan pendahuluan; kejaksaan selaku penuntut umum, sebagai penyidik atas tindak pidana khusus yang kemudian melimpahkan perkara ke pengadilan;

Pemeriksaan di depan pengadilan kemudian putusan pengadilan terhadap kasus anak tersebut. Sistem Peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum pada hakikatnya adalah sebuah organisasi, yaitu organisasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya penegakan hukum, dan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa sub-sistem yang mempunyai struktur dan kewenangan yang spesifik.

Sistem peradilan merupakan sistem penegakan hukum, yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.Tindakan penegakan hukum kebijakan kriminal dalam sistem peradilan pidana diperlukan landasan sebagai pedoman yaitu:

* 1. Pendekatan yang manusiawi, yaitu menegakkan hukum dengan cara yang manusiawi, menjunjung tinggi *human dignity*. Hal ini mewajibkan para penegak hukum melakukan pemeriksaan dengan cara pendektesian yang ilmiah atau dengan metoda ”*scientific crime detection*”, yakni cara pemeriksaan tindak pidana berlandaskan kematangan ilmiah. Menjauhkan diri dari cara pemeriksaan konvensional dalam bentuk tangkap dulu, dan peras pengakuan dengan jalan pemeriksaan fisik dan mental. Sudah saatnya para penegak hukum mengasah jiwa, perasaan, dan penampilan serta gaya mereka dibekali dengan kehalusan budi nurani yang tanggap atas rasa keadilan atau ”*sense of justice*”.
	2. Memahami rasa tanggungjawab, hal ini sangat penting disadari para penegak hukum, sebab yang mereka hadapi adalah manusia sebagaimana dirinya sendiri, yakni manusia yang memiliki jiwa dan perasaan. Sudah semestinya para penegak hukum merenungkan arti tanggungjawab dalam menangani setiap manusia yang dihadapkan kepadanya. Ketebalan rasa tanggungjawab atau *sense of responsibility* yang mesti dimiliki oleh setiap pribadi para penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa”.[[19]](#footnote-19)

Menurut Hulsman, sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan masalah sosial (*social problem*). Alasannya adalah sebagai berikut :

1. *The criminal justice system inflicts suffering*.
2. *The criminal justice system does not work in terms of its own declared aims*.
3. *Fundamental uncontrollability of criminal justice system*
4. *Criminal justice approach is fundamentally flawed*.[[20]](#footnote-20)

Menurut Hulsman penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara menggantikan *The Holy Trinity* (istilah yang digunakan penganut gerakan abolisionis terhadap; kejahatan (*crime*), penjahat (*criminal*) dan pidana (*punishment*), dengan konsep-konsep :

1. *Problematic situation*, yakni berupa usaha untuk melakukan reintepretasi terhadap konsep kejahatan dikaitkan dengan situasi yang terjadi di dalam masyarakat dan menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan.
2. *Directly invloved*, yang merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan mereka yang terlibat dalam situasi problematik untuk memecahkan masalahnya dengan menghindarkan diri dari keterasingan.
3. *Style of social control/structural change*, yang artinya adalah bahwa cara apa saja yang akan dipilih , harus mensyaratkan negoisasi antara mereka-mereka yang terlibat.

Pendekatan yang dilakukan merupakan upaya mediasi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut untuk menyelesaikan masalahnya dengan kesepakatan yang terbaik bagi semua pihak.

Kelompok reformis memandang bahwa penyelesaian melalui sarana penal tidak dapat mengatasi kriminalitas. Kelompok abolisionis menganggap bahwa peradilan pidana prakteknya hanya memaksakan putusannya, atas dasar interprestasi norma dan nilai yang dihasilkan oleh konsensus, yang dianggap paling benar (*consensus model*). Peradilan pidana yang didasarkan atas model ini tidak pernah menciptakan pengertian, baik terhadap pelaku tindak pidana, maupun pada korban. Hukum pidana hanya keras terhadap orang, tetapi tidak keras terhadap kejahatan. [[21]](#footnote-21)

Mekanisme hukum dan aparat penegak hukum (*criminal justice system*) beserta masyarakat menjadi faktor yang harus mendapat perhatian yang cukup untuk memberikan perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak-hak dasar tersangka.

1. **Sistem Pertanggungjawaban Pidana**

Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh terdiri bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.[[22]](#footnote-22)Masing-masing bagian atau unsur harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian atau unsur-unsur lain dan dengan keseluruhannya seperti mozaik atau “*legpuzzle*”. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas satu sama lain tetapi kait mengkait. Arti pentingnya tiap bagian terletak dalam ikatan sistem, dalam kesatuan karena hubungannya yang sistematis.

Setiap sistem terdiri dari empat elemen , yaitu :

1. Objek, yang dapat berupa bagian, elemen, ataupun variabel. Ia dapat benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus; tergantung kepada sifat sistem tersebut.
2. Atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya.
3. Hubungan internal, di antara objek-objek di dalamnya.
4. Lingkungan, tempat di mana sistem berada.

Beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu: tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta lingkungan. Setiap sistem memiliki tujuan (Goal), entah hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda. Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai. Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan.

Batas *(boundary*) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Mekanisme pengendalian (*control mechanism*) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (*feedback*), yang mencuplik keluaran.

Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus terus dijaga, karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.Pengertian Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela.

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana yaitu :

1. Mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.
2. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.
3. Tidak ada alasan pemaaf. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertang gungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus keselahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.

Pertanggungjawaban, khususnya dalam hukum pidana modern saat ini, bukan hanya implementasi antara adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan asas legalitas, namun dalam hal-hal tertentu dapat memberi kemungkinan untuk menerapkan asas lainnya, seperti asas *vicarious liability.*[[23]](#footnote-23)*Vicarious liability*, berdasarkan *Black’s Law Dictionary*, merupakan “*liability that a supervisory party (such as an employer) bears for the actionable conduct of a subordinate or associate (such as an employee) based on the relationship between the two parties*”,[[24]](#footnote-24) dan Kraakman mendefenisikan:

*“vicarious liability is the absolute liability of one party - generally the legal ‘principal’ - for misconduct of another party - her ‘agent’ - the actor whose activities she directs. As such, traditional vicarious liability is a form of strict secondary liability, in contrast to secondary liability imposed on principals or other parties under a duty-based standard such as negligence.”[[25]](#footnote-25)*

Selanjutnya MacIntyre menegaskan 2 (dua) kondisi terpenuhinya kategori pertanggungjawaban pengganti, yakni: *“(1) the relationship between the worker and the person for whom the work was done was that of employer and employee (or sufficiently akin to the relationship of employer and employee); and (2) the employee committed the tort during the course of his employment”*[[26]](#footnote-26), Sykes menyimpulkan bahwa kerangka kerja normatif pertanggungjawaban pengganti, walaupun terdapat ketidakpastian, mengidentifikasikan faktor-faktor penting berupa kemampuan dalam mengalokasikan risiko-risiko pelanggaran yang terjadi antara prinsipal dan agen, pengaruh insentf finansial terhadap perilaku yang mencegah, dan kemampuan prinsipal dalam memonitor perilaku yang bersifat mencegah terhadap para agennya,[[27]](#footnote-27) dan Morgan mengibaratkan pertanggungjawaban pengganti sebagai kapak kembar (*the twin axes*) dari pengawasan dan kebijakan sehari-hari yang peranannya dapat mencakup semua hal dan ketentuan yang menegaskan tanggung jawab prinsipal atas pelanggaran agen. Pendekatan *the twin axes* memperhitungkan fakta bahwa pertanggungjawaban pengganti tidak hanya sesederhana berupa kumpulan diantara individu-individu, melainkan kumpulan dalam konteks kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk kemanfaatan.[[28]](#footnote-28)

C.KARAKTERISTIK dan NILAI-NILAI HUKUM PIDANA ADAT

 Dalam alam pikiran trsdisional Indonesia yang bersifat kosmis, yang penting adalah adanya pengutamaan terhadap terciptanya suatu keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang, antara persekutuan dan teman masyarakatnya. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan hukum. Masyarakat tradisional mempercayai bahwa manusia adalah bagian dari makro kosmos (alam semesta), tidak terpisah dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta –Nya, dan bersatu dengan lingkungan alam dan lingkungannya. Keberadaannya dalam posisi saling berhubunngan dan saling mempengaruhi dan berada dalam keadaan harmoni atau seimbang, oleh karena itu pelanggaran terhadap keseimbangan tersebut senantiasa harus dikembalikan dalam posisi keseimbangan. Pelanggaran terhadap ketentuan adat, yang dikwalifikasi sebagai pelanggaran delik adat pada hakekatnya juga pelnggaran terhadap situasi harmoni tersebut.

Menurut Supomo, sebagaimana dikutip oleh Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul, Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat, dinyatakan bahwa hukum adat adalah hukum nonstatutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjemakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri[[29]](#footnote-29).

 Menurut pandangan Ter Haar, terjadi pelanggaran delik apabila terdapat gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan segi satu pada barang-barang kehidupan materiil orang seorang, atau dari pada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan (segerombolan), tindakan demikian menimbulkan reaksi yang sifat dan besar kecilnya ditentukan oleh hukum adat ialah reaksi adat (adat reaksi) karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkankembali (kebanyakan dengan cara pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang).[[30]](#footnote-30)Jadi menurut pengertian Ter Haar, untuk disebut delik perbuatan tersebut harus mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila norma-norma kesusilaan, kesopanan, dan keagamaan dalam suatu masyarakat dilanggar.

 Sifat hakiki hukum pidana adat adalah sifatnya yang tidak “*prae existence*”yang sama sekali berbeda dengan konsep Hukum Barat. Hukum adat (delik adat) tidak mengenal peraturan-peraturan. Oleh karenanya, hakim tidak boleh menghukum suatu perbuatan, yang pada saat perbuatan dilakukan tidak ada anggapan masyarakat (perasaan keadilan rakyat /hukum rakyat) bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum.[[31]](#footnote-31)Perasaan keadilan adalah keadilan masyarakat dan pencelaan hukum adalah pencelaan berdasar rasa keadilan yang hidup, berkembang dan dipelihara dalam kontek waktu tertentu. Perbuatan dianggap sebagai perbuatan jahat atau bertentangan dengan ketentuan hukum pidana adat, bersifat temporer, seiring dengan rasa keadilan dan kesadaran masyarakat, terhadap penghayatan terhadap norma-norma moral, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat. Sehingga suatu perbuatan pada suatu saat dianggap sebagai delik adat, dengan berjalannya waktu bisa dipandang bukan sebagai delik adat, begitu sebaliknya. Contoh yang terjadi di Bali, sebelum tahun 1951 dikenal delik adat “manak salah”, yaitu bilamana seorang ibu dari golongan sudra/ golongan bawah melahirkan bayi kembar perempuan harus dikenakan sanksi adat. Setelah tahun 1951 ketentuan tersebut dianggap tidak patut maka dan ditinggalkan. Karena sifatnya yang tidak “*prae existence*”, di dalam menentukan delik adat tidak dikenal asas legalitas seperti yang diatur dalam KHUP, dimana suatu perbuatan itu dapat dipidana apabila terdapat aturan hukum yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Delik adat terjadi apabila suatu saat timbul larangan untuk melakukan suatu perbuatan karena perbuatan itu dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatanyang tidak patut, tercela karena apabila dilanggar dipandang

dapat mengganggu keseimbangan kosmis dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.[[32]](#footnote-32)

 Realitas bahwa hukum pidana adat merupakan sarana penyeimbang atas kegoncangan dalam masyarakat akibat pelanggaran delik, berfungsi untuk menjaga harmoni, penyelesaian konflik (*conflic oplocing*), menjaga solidaritas masyarakat, sebagai refleksi cita moral, agama dan susila masyarakat dan sifatnya yang tidak “*prae existence*”. Hukum pidana adat mempunyai ciri atau karakteristik sebagai berikut :[[33]](#footnote-33)

1. Menyeluruh dan menyatukan

Karena dijiwai oleh sifat kosmis, yang mana satu sama lain saling berhubungan. Hukum Pidana Adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata;

1. Ketentuan yang terbuka.

Hal ini didasarkan atas ketidak mampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti, sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.

1. Membeda-bedakan permasalahan.

Apabila terjadi peristiwa pelanggaran, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi diliihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikirang demikian, maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

1. Peradilan dengan permintaan.

Menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.

1. Tindakan reaksi atau koreksi.

Tindakan reaksi ini tidak hanya dikenakan pada si pelakunya tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan juga dapat dibebankan pada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

 Bertumpu dari uraian tersebut diatas dapat kita lihat bahwa tujuan utama penyelesaian terhadap pelanggaran tindak pidana Adat bukan bertumpu pada pandangan retributive (pembalasan), akan tetapi sebagai sarana penyelesaian konflik, menjaga kondisi harmoni daintara anggota masyarakat, dan mempertahankan solidaritas. Dalam dimensi yang lebih luas pidana juga untuk mengebalikan keseimbangan kosmis, hal ini terwujud dengan adanya kewajiban (sebagai pidana) bagi pelaku untuk melaksanakan upacara-upacara adat (di Bali, namanya pemarisudan) , sekalipun pelaku telah dijatuhi pidana denda atau pidana badan oleh lembaga peradilan, dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis tersebut.

Seoerti diuraikan oleh Van Voollenhoven dalam “*Adatrecht II*”, Bab XI (*Adatstrafrecht van Indonesiers*) halaman 745, terdapat perbedaan-perbedaan pokok antara sistem hukum pidana (KUHP) dan sistem hukum pidana adat, yaitu :[[34]](#footnote-34)

1. Sutau pokok dasar dari KUH Pidana ialah bahwa yang dapat dipidana hanyalah seorang manusia saja. Persekutuan hukum di Indonesia seperti desa, kerabat atau famili tidak mempunyai tanggungjawab kriminal terhadap delik yang dilakukan oleh warganya. Aliran pikiran Indonesia adalah berlainan. Di beberapa daerah di Indonesia, seperti tanah Gayo, Nias, Minangkabau, Sumatera Selatan, Kalimantan, Gorontalo, Ambon, Bali, Lombok dan Timor adalah seringkali terjadi, bahwa kampong si penjahat atau kampong tempat terjadinya suatu pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing (bukan warga kampong yang bersangkutan), diwajibkan membayar denda atau kerugian kepada kerabat orang yang dibunuh atau kecurian itu. Begitupun kerabat si penjahat diharuskan menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seorang warganya. Secara singkat KHUP menganut individual responsibility dan juga mengenal strict liability dan vicarious liability.
2. Prinsip yang kedua, dari KUHP ialah bahwa seorang hanya dapat dipidana, apabila perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, pendek kata apabila ia mempunyai kesalahan dengan istilah lain KUHP menganut schuldstrafrecht yaitu disamping terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, juga diperlukan adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Seedangkan dalam hukum pidan adat unsure kesalahan ini tidak merupakan syarat mutlak dan kadang-kadang ada delik-delik tertentu dalam hukum pidana adat yang sama sekali tidak perlu adanya pembuktian tentang adanya kesengajaan atau kealpaan.
3. Sistem KUHP mengenal dan membedakan masalah membantu melakukan kejahatan (*medeplichtigheid*), membujuk (*uitlokking*), dan ikut serta (*mededaderschap*) dalam Pasal 55 dan 56. Sedangkan dalam hukum pidana adat siapa saja yang turut menentang peraturan hukum adat, diharuskan turut memenuhi usaha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali perimbangan hukum. Jadi semua orang yang ikut serta melakukan kejahatan atau melawan delik harus ikut bertangungjawab.
4. Sistem KUHP menetapkan percobaan sebagai tindak pidana dalam Pasal 53. Sistemm hukum pidan adat tidak memidana seseorang oleh karena mencoba malakukan suatu delik. Dalam hukum adat, suatu reaksi adat akan diselenggarakan jikalau perimbangan hukum diganggu, sehingga perlu untuk memulihkan kembali perimbangan tersebut. Misalnya seseorang hendak membunuh orang lain, membacok orang yang ingin dibunuh itu namun orang tersebut tidak mati, maka orang yang membacok itu tidak dijatuhi pidana adat karena mencoba membunuh, melainkan karena melukai orang lain, sebab pelanggaran hukum yang dilakukan dan nyata terjadi adalah melukai orang lain.
5. Sistem KUHP berlandaskan pada *prae-existente regels* (pelanggaran hukum yang ditetapkan lebih dahulu atau asas legalitas), sedangkan hukum pidana adat tidak mengenal *prae-existente regels.*
6. Sistem hukum barat membedakan antara hukum pidana dan hukum perdata, sedangkan hukum adat tidak membedakan antara hukum pidana dan hukum perdata.KUHP bercorak intelektualistik dan rasionalistis, sedangkan hukum pidana adat dilandasi pokok pikiran kosmis dan mengutamakan harmoni antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang, antara persekutuan dan anggota persekutuan.
7. **Aspek Kultural Dalam Sistem Pertanggungjawaban Struktural**

Keadilan dan manfaat yang dirasakan dalam masyarakat tidak dapat dimaknai sebagai suatu konsep tunggal, namun merupakan suatu konnsep yang bersifat kompleks, bahwa keadilan tidak hanya dapat diberikan oleh pengadilan, namun dapat diberikan oleh forum lain. Masyarakat adat umumnya menggunakan norma-norma yang dekat sekali dengan kenyataan hidup sehari-hari, karena bentuknya sederhana, ia mampu dicukupi oleh norma-norma yang sifatnya elementer seperti kebiasaan. Namun perlu dipahami bahwa kebiasaan dalam masyarakat adat adalah hukum yang berlaku di masyarakat tersebut karena ia merupakan produk dari suatu penerimaan dan persetujuan pendapat masyarakat secara keseluruhan.

Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem “nilai-nilai budaya hukum”.Berbagai budaya, keanekaragaman kebiasaan berperilaku dalam masyarakat di Indonesia merupakan kekayaan nilai yang menjadi pedoman masyarakat dalam upaya ikut berperan, berpartisipasi dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia pada masa datang.Masyarakat Indonesia, sebagai suatu sistem budaya dalam sistem kehidupan bernegara sebagai supra sistem, yang di dalamnya berinteraksi dalam satu kesatuan sistem kehidupan bangsa Indonesia, berinteraksi dan saling mewarnai satu sistem dengan sistem lainnya sebagaimana sistem hukum diwarnai oleh sistem budaya, yang membentuk kultur hukum dalam sistem hukum Indonesia. Adanya berbagai aneka norma, nilai-nilai budaya yang melatarbelakangi dalam pelaksanaan hukum pidana adat di berbagai wilayah, dapat menjadi pertimbanganan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia pada masa datang.

1. **Peradilan Adat Di Indonesia**

Pada masa permulaan 1970 an para *legal pluralist*mengajukan konsep pluralisme hukum yang meskipun agak bervariasi, namun pada dasarnya mengacu pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama. Pengertian pluralisme hukum pada masa awal sangat berbeda dengan masa sekarang. Pada masa awal pluralisme hukum diartikan sebagai ko-eksistensi antara berbagai sistem hukum dalam lapangan sosial tertentu yang dikaji, dan sangat menonjolkan dikotomi antara hukum negara di satu sisi dan berbagai macam hukum rakyat di sisi yang lain.[[35]](#footnote-35)

Pada saat ini pendekatan pluralisme hukum yang baru memandang pendekatan lama itu tidak dapat digunakan lagi. Paradigma baru dalam pluralisme hukum dikaitkan “hukum yang bergerak” dalam ranah globalisasi. Narasi besar tentang pluralisme hukum mengalami re-definisi, sama seperti banyak pemikiran teoritis dan implikasi metodologisnya dalam banyak cabang ilmu sosial lain yang memerlukan penjelasan baru karena adanya fenomena globalisasi.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan berbagai budaya, nilai-nilai kearifan lokal dengan tatanan sosial yang beranekaragam, sehingga ketika terjadi kasus delinkuensi anak yang melukai nilai-nilai masyarakat, maka diperlukan suatu proses yang juga berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang tanpa melibatkan proses hukum dalam suatu pendekatan yang berdasarkan pada prinsip kepatutan dan keadilan dalam mekanisme yang disepakati secara bersama-sama. Hal ini juga diatur di dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam (3) bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Artinya bahwa setiap kegiatan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai tradisional, kearifan lokal dihormati dan diakui keberadaannya sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya mengembangkan upaya *non-custodial*, yaitu berdasarkan ResolusiUnited Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules) diadopsi oleh General Assembly Resolution 45/110 pada tanggal 14 December 1990. Beberapa paragraf *Tokyo Rules* menyebutkan :

Paragraf 2.5 ;

Consideration shall be given to dealing with offenders in the community avoiding as far as possible resort to formal proceedings or trial by a court, in accordance with legal safeguards and the rule of law.

Perlu dipertimbangkan untuk menangani pelaku pelanggaran hukum dalam masyarakat dengan sedapat mungkin menghindari proses formal atau proses pengadilan, sesuai dengan perlindungan hukum dan aturan hukum.

Paragraf 17.1 :

Public participation should be encouraged as it is a major resource and one of the most important factors in improving ties between offenders undergoing non-custodial measures and the family and community. It should complement the efforts of the criminal justice administration.

Peran serta masyarakat perlu ditumbuhkan karena itu merupakan sumber daya utama dan salah satu faktor penting dalam meningkatkan hubungan antara pelaku pelanggaran hukum yang sedang menjalani upaya-upaya *non-custodial* dengan keluarganya dan masyarakat. Hal itu melengkapi usaha-usaha dalam pelaksanaan hukum pidana.

Paragraf 17.2:

Public participation should be regarded as an opportunity for members of the community to contribute to the protection of their society.

Peran serta masyarakat hendaknya dianggap sebagai kesempatan bagi anggota masyarakat untuk memberikan kontribusinya pada usaha perlindungan masyarakat.

Gerakan *civil society* pada dasarnya bukanlah dimaksud untuk bersaing mengalahkan negara, atau memupuk kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan negara secara menyeluruh. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 68 Tahun 1999 tentang ”Tata cara pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara”, mengandung hak-hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara;
2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraan negara;
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggara negara;
4. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya, dan apabila diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Hak tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menghindari fitnah dan laporan yang tidak bertanggungjawab;
6. Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif, antara kesadaran hukum versi penguasa di satu sisi, dan perasaan hukum khususnya persepsi keadilan yang bersifat spontan dari masyarakat.

Menurut Menski bahwa semua nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang diperoleh dari beragam sumber harus diakui dan dipahami sebagai nilai yang dapat menjadi sumber hukum dalam masyarakat.[[36]](#footnote-36) Pengakuan nilai-nilai yang dimiliki berbagai sistem hukum yang ada dalam masyarakat, yang menjadi dasar pemikiran studi ini oleh Menski digambarkan sebagai berikut

**Bagan 1**

**Pemikiran Menski tentang Pluralisme Hukum**

***Religion/Ethics/Morality***

***Legal pluralism***

***Society/ Socio-Legal***

***State/Positivism***

Dalam gambar tersebut Menski hendak menyatakan bahwa ada beragam sistem hukum dalam masyarakat yang utamanya bersumber dari 1) hukum negara (tradisi/*positivism*), 2) *religion/ethics/morality* dan 3) kebiasaan dalam masyarakat dimana setiap sistem hukum (juga nilai-nilai yang ada di belakangnya) selalu dalam keadaan saling mempengaruhi ‘*interact*’ dan mengisi satu sama lain. Hasil dari keadaan saling mempengaruhi tersebut menghasilkan suatu pluralisme hukum karena tidak ada satu sistem hukum yang berdiri sendiri tanpa mendapat pengaruh dari sistem hukum lain. *Legal Pluralism* menurut Menski dapat mengisi skenario dan konflik yang timbul sebagai akibat penerapan yang kaku dari masing-masing sumber hukum yang berlainan tersebut.

Pluralitas atau Bhineka merupakan ciri khas Indonesia dengan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya, Indonesia ingin membangun bangsa yang stabil dan modern dengan ikatan nasional yang kuat. Sehingga menghindari pluralisme sama saja dengan menghindari kenyataan yang berbeda mengenai cara pandang dan keyakinan yang hidup di masyarakat Indonesia. Pluralisme hukum berarti adanya sistem-sistem atau kultur hukum yang berbeda dalam sebuah komunitas politik tunggal. Pluralisme muncul dalam banyak bentuk. Pluralisme bisa bersifat horizontal, yaitu subkultur-subkultur atau subsistem-subsistem memiliki status legitimasi yang setara, atau vertikal, tersusun secara hierarkhis dimana ada system atau kultur hukum yang “lebih tinggi” dan ada yang “lebih rendah.”[[37]](#footnote-37)

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal, hal ini ditandai dengan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku-suku, agama, adat dan kedaerahan. Masyarakat Indonesia menurut Furnivall disebut sebagai masyarakat majemuk (*plural societies*).[[38]](#footnote-38) Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal berupa lapisan atas dan lapisan bawah, agraris dan industri. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidaksamaan dalam melakukan perubahan dalam pembangunan, karena di sebagian masyarakat masih melakukan kegiatan agraris sedangkan sisi lain sebagian masyarakat sudah melangkah ke dunia industri bahkan sudah berada pada taraf dunia informasi. Fred W. Riggs menyebutnya sebagai masyarakat yang perismatik (*prismatic society*).[[39]](#footnote-39)

Di Indonesia karakteristik hukum adat di tiap daerah pada dasarnya mendukung penerapan keadilan restoratif. Berkaitan dengan pelanggaran adat atau delik adat, dan mekanisme pemecahannya, hukum adat memiliki pandangan tersendiri. Keberadaaan peradilan adat pada beberapa wilayah masih diperhitungkan, dan keadilan restoratif

bukanlah konsep yang baru. Marc Levin menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan sudah usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif.[[40]](#footnote-40)

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif[[41]](#footnote-41) dengan pendekatan *Socio Legal Research*. Berdasarkan pendekatan ini akan ditemukan pluralisme hukum di Indonesia, di samping itu dengan menggunakan pendekatan *Socio Legal Research* akan ditemukan kendala dan permasalahan terkait Sistem pertanggungjawaban struktural dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia.

Studi *socio legal* adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum, kata “*socio*“ dalam *socio legal studies* merepresentasikan keterkaitan antar konteks di mana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*)*.* Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti sosio legal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian kepada sosiologi atau ilmu sosial semata, melainkan juga fokus terhadap hukum dan studi hukum.[[42]](#footnote-42)

1. **Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Socio Legal Research*,[[43]](#footnote-43) pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin melihat hukum tidak hanya secara tekstual tetapi juga dari sisi yang lain yaitu konteks atau masyarakatnya.[[44]](#footnote-44) Pendekatan “*socio legal research*“ dipilih untuk menjelaskan kelindan antara masalah hukum dan non

hukum dan memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial yang digunakan untuk membantu mengkaji masalah Sistem pertanggungjawaban struktural masyarakat adat dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia.

Pendekatan dalam penelitian ini termasuk di dalamnya pendekatan undang undang, pendekatan sejarah dan pendekatan konsep (filsafat) akan digunakan secara terus menerus dan saling terkait agar dapat diperoleh data yang selanjutnya bisa dikaji, dianalisa dan diinterprestasikan sehingga permasalahan dalam penelitian yaitu tentang Sistem pertanggungjawaban struktural masyarakat adat dalam pembaharuan sistem pemidanan di Indonesia.

Soedarto[[45]](#footnote-45) mengatakan bahwa “*Socio Legal* Studies“ adalah metode pendekatan yuridis dalam arti luas. Metode yuridis dalam arti sempit adalah penggunaan metode yang hanya melihat hubungan yang logis ataupun dengan cara lain yang sistematis dalam keseluruhan perangkat norma, sehingga apabila hukum tidak hanya dilihat dalam hubungannya dengan perangkat norma belaka dan bahkan terutama dilihat dari pentingnya latar belakang kemasyarakatannya, hal ini diistilahkan sebagai metode yuridis dalam arti luas.

Karakteristik metode penelitian sosio legal dapat diidentifikasikan kedalam dua hal yaitu (1) melakukan studi tekstual, pasal pasal dalam peraturan perundangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum, yaitu keadilan restoratif sistem peradilan pidana anak dalam pluralism hukum di Indonesia, (2) Studi sosio legal mengembangkan berbagai metode baru yang merupakan campuran dari metode hukum dengan ilmu sosial.[[46]](#footnote-46)

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini lokasinya dilaksanakan di :Masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat, dengan pertimbangan masyarakat Minangkabau memiliki Lembaga Peradilan Adat

1. **Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**
2. Sumber Data

Penelitian ini memerlukan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer menjadi data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari lapangan yaitu informasi, data dan bahan yang diperoleh dari narasumber atau informan yang ditentukan secara *purposive sampling* dan *snowball*.Sumber Data Primer diperoleh dari: Ketua masyarakat adat Minangkabau Peradilan Adat diSumatera Barat.

Data Sekunder didapatkan dari: (1) Pasal yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan keadilan restoratif yaitu dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia.

1. **Teknik Pengumpulan Data**
2. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data sekunder, yang berupa bahan hukum primer yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia, RUUKUHP. Laporan hasil penelitian, disertasi, jurnal, majalah ilmiah, kliping dari media cetak, artikel, dokumen hukum dan kebijakan terkait dan internet yang berkaitan dengan materi penelitian ini.Selanjutnya berbagai literatur dan jurnal di Universitas Diponegoro, serta literatur, paper, hasil penelitian dan dokumen lain yang terkait dengan materi penelitian ini.

Bahan hukum sekunder juga berasal dari pendapat para pakar mengenai teori-teori yang mendukung obyek penelitian yang berasal dari buku-buku (*literature*), pendapat pakar, hasil-hasil penelitian, hasil Karya Ilmiah, Jurnal dan artikel serta Internet. Selanjutnya adalah bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan bermakna atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus dan ensiklopedi dan bahan sejenisnya.

1. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang

didapatkan dari wawancara, *interview* dengan informan, narasumber dan responden. Penentuan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* dan *snow ball*. Narasumber dan informan kunci Ketua Peradilan Adat Minangkabau di Sumatera Barat.

1. **Metode Analisis Data**

Proses analisis data pada dasarnya bertujuan untuk menampilkan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami, untuk itu data primer yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif preskriptif yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah kegiatan proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang ditemukan dalam penelitian lapangan. Reduksi data adalah bentuk menganalisa untuk mempertajam, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga bisa ditarik simpulan. Penyajian data adalah sebuah kegiatan pemaparan dari informasi atau uraian yang biasanya berupa teks naratif, grafik, bagan, gambar yang bisa ditarik menjadi beberapa simpulan. Penarikan simpulan adalah proses verifikasi terkait temuan temuan yang didapatkan dari penelitian.

Data sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan logika deduktif yaitu proses mencari kebenaran umum dengan menggunakan teori teori yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini akan mengggunakan cara interpretatif,[[47]](#footnote-47)yaitu peneliti mencampurkan pengamatan peneliti dengan dan penjelasan yang diberikan oleh nara sumber atau informan melalui wawancara, cerita kehidupan, pengalaman pribadi, studi kasus dan dokumen lain. Selain itu analisa data akan dilakukan dengan analisis kualitatif preskriptif yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya melalui penafsiran dengan cara memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan menghubungkan antara dimensi-dimensi uraian.[[48]](#footnote-48) Analisis kualitatif preskriptif adalah usaha untuk mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atas berbagai data yang diperlukan melalui kegiatan menggali, mengungkap, menguraikan, mengidentifikasi, merekonstruksi, menyusun dan mengolah serta menjabarkannya, menginterprestasikan dengan pemikiran sistematis,

 historis untuk selanjutnya menyusun secara logis dan sistematis sehingga bisa digunakan untuk merancang atau merevisi sebuah kebijakan atau undang undang dalam hal ini regulasi yang terkait.

Dalam menganalisis data penulis juga menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[[49]](#footnote-49). Pada tahap pengambilan simpulan, peneliti akan mencari hubungan, hipotesis, kesamaan dari hal hal yang diungkapkan oleh narasumber selanjutnya diambil keputusan.[[50]](#footnote-50)

1. **Luaran Penelitian**

Luaran penelitian ini pada akhir tahun penelitian telah tersusun laporan penelitian yang dipertanggungjawabkan. Selain itu bagian dari hasil penelitian ini akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional pada Majalah Masalah-Masalah Hukum, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta *International Conference on Law, Governance and Social Justice (IcolGas),* Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, September 25-26 2018*, atau International Law Conference 2018(I-NLAG2018) 4th-5th September 2018 Klaca, Kuala Lumpur, Malaysia.* Luaran tambahan dari penelitian ini akan menjadi bahan seminar nasional maupun internasional.

1. **Tahapan Penelitian**

Indikator capaian yaitu diakhir penelitian telah disusun suatu laporan penelitian yang dimuat dalam Jurnal ilmiah nasional pada Majalah Masalah-Masalah Hukum, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta *International Conference on Law, Governance and Social Justice (IcolGas),* Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, September 25-26 2018*, atau International Law Conference 2018(I-NLAG2018) 4th-5th September 2018 Klaca, Kuala Lumpur, Malaysia.* Luaran tambahan dari penelitian ini akan menjadi bahan seminar nasional maupun internasional. Uraian Kegiatan digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

**Revitalisasi sistem pertanggungjawaban pidana struktural masyarakat adat dalam pembaharuan sistem pemidanaan di masadatang**

**Revitalisasi sistem pertanggungjawaban pidana struktural masyarakat adat dalam pembaharuan sistem pemidanaan di masadatang**

**Revitalisasi sistem pertanggungjawaban pidana struktural masyarakat adat dalam pembaharuan sistem pemidanaan di masadatang**

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Struktural Pidana Adat Masyarakat Minangkabau

Hukum pidana bukanlah satu-satunya sarana kontrol sosial masyarakat, ia harus dipadukan dan dioperasionalkan dalam kompleksitas sarana yang bersifat non formal yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Dalam hal ini harus ada keterpaduan antara sarana formal dan sarana informal/tradisional; ke-terpaduan antara "*legal system*" dan "*extra-legal system*".

Sarana legal system dalam arti sistem hukum negara, harus dipadukan dengan ekstra legal sistem yang ada, hidup, berkembang dan dilakukan oleh masyarakat (terutama masyarakat adat). Mengingat arti penting pendekatan tersebut, sehingga dalam **Kongres PBB ke-4** salah satu rekomendasinya adalah pentingnya menghidupkan dan mengembangkan kembali bentuk-bentuk kontrol sosial tradisional ("***it was important that traditional forms of primary social-control should be revived and developed***"). Hal senada juga menjadi perhatian dalam **Kongres PBB ke-7** yang menyatakan bahwa tindakan/kebijakan pencegahan kejahatan yang baru jangan hendaknya mengganggu/mengacaukan berfungsinya sistem tradisional yang efek-tif; identitas kultural harus dipertahankan/dipelihara.

Kedua konggres PBB tersebut mengisyaratkan, bahkan boleh dikatakan menekankan perlunya pendekatan integral antara sistem hukum nasional dengan sistem hukum tradisional. Hukum nasional tidak boleh mengganggu, mengacaukan bahkan menggusur sistem tradisional (sistem hukum tradisional.pen).

 Indonesia adalah negara serba bineka, antara lain bahasa, budaya, agama bahkan hukum adatnya. Hukum adat merupakan *weergave* (cermin) dari suatu masyarakat. Sehingga sangatlah tepat penyataan Vonsavigny*,* sebagaimana dikutip oleh Notohamidjojobahwa *“Das Recht wird nicht gemacht, en its und wird mit den volke”* yang artinya hukum adalah pernyataan dari jiwa bangsa.[[51]](#footnote-51) Berkaitan dengan hal ini Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa Hukum adalah pranata sosial yang diciptakan oleh manusia untuk menciptakan tertibnya sendiri. Tertib itu ada dan dikehendaki atas kesepakatan bersama sekelompok manusia, ia muncul secara alamiah sebagai kebutuhan bersama. Realisasi tertib bersama diwujudkan dengan terbentuknya pranata hukum, baik substansi, struktur maupun kultur hukumnya. Menurut Satjipto Rahardjo keberadaan hukum dengan demikian bersifat *rooted*, *paculier* dan *base on society*.[[52]](#footnote-52) Sehingga sangat tepat yang dikemukana oleh Hermien Hadiati Koeswadji bahwa hukum itu hidup dan diciptakan masyarakat, karena hukum merupakan kehidupan dari bangsa itu sendiri.[[53]](#footnote-53)

 Jauh sebelum Belanda datang dan menjajah Indonesia, bangsa Indonesia telah memiliki hukumnya sendiri (kebanyakan hukum tidak tertulis) atau dikenal hukum Adat, yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai pranata hidup masyarakat. Secara umum, begitupun dalam lapangan hukum pidana dengan deberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie* (WvS NI) 1915 suatu kitab undang-undang tentang hukum pidana (sebagai hukum pidana tertulis), Keberlakuan WvS NI (berdasarkan Pasal VI Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 disebut dengan KUHP) , membuat Hukum Pidana Adat terasa asing di rumahnya sendiri, hukum pidana adat ditidurkan bahkan dimatikan. Berkaitan dengan hal ini Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “...dengan adanya perumusan asas legalitas yang formal di dalam Pasal 1 KUHP (tepatnya Pasal 1 ayat (1) KUHP.pen), hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat sama sekali tidak mempunyai tempat sebagai sumber hukum yang positif. Dengan perkataan lain, dengan adanya Pasal 1 KUHP itu seolah-olah hukum tidak tertulis (Hukum Pidana Adat.pen) yang hidup atau yang pernah ada di masyarakat, sengaja “ditidurkan atau dimatikan”[[54]](#footnote-54)

 Ditengah-tengah dominasi hukum pidana tertulis, terdapat beberapa daerah yang masih konsisten memegang, merawat, menghidupkan dan memberlakukan hukum adat baik hukum pidana maupun hukum perdata. Salah satunya adalah masyarakat adat Daerah Minangkabau.

A.1 Karakteristik Masyarakat Minangkabau

 Masyarakat Minagkabau adalah masayarakat agamis (pemeluk agama Islam yang taat), basandi sarak baandi kitabullah

 Masyarakat Minangkabau dalam pergaulan dan kehidupan bermasyarakat memiliki rambu-rambu dan pegangan yang sangat kuat dan melembaga yang disebut “ Tali Tigo Sapilin”. Juga berpoegang pa da ajaran luhur nyang tertata dan diajarkan dalam kehidupan seharian yaitu ajaran kebaiakn kebaikan yang empat (Tau Jo Nan Ampek) Selam berpegang dengan melembaga dalam kehidupannya.

A.2 Adat Minangkabau

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi online) adat berarti: 1. aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala: menurut -- daerah ini, laki-lakilah yang berhak sebagai ahli waris;2. cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan; kebiasaan: demikianlah -- nya apabila ia marah; (pada) -- nya;3. wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem; 4.kl cukai menurut peraturan yang berlaku (di pelabuhan dan sebagainya);-- bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, pb pekerjaan (perbuatan) hendaklah selalu mengingat aturan adat dan agama (jangan bertentangan satu dengan yang lain); -- diisi, lembaga dituang, pb melakukan sesuatu menurut adat kebiasaan; -- periuk berkerak, -- lesung berdekak, pb jika seseorang ingin beroleh keuntungan dalam satu pekerjaan, hendaklah ia dapat menanggung kesusahan; -- sepanjang jalan, cupak sepanjang betung, pb segala sesuatu ada tata caranya.[[55]](#footnote-55);

 Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau banyak menggunakan kata adat, terutama yang berhubungan dengan pandangan hidup maupun norma-norma dalam kehidupan masyarakat, yang diungkapkan dalam bentuk pepatah petitih mamang, ungkapan-ungkapan dan lain-lain. Salah seorang pemuka adat Minangkabau yaitu M Rasyid Manggis Dt. Rajo Panghulu[[56]](#footnote-56) dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya” bahwa “*Adat lebih tua dari ‘Adat*”. Adat berasal dari kata Sansekerta dari kata *a* dan *dato,* “A” artinya tidak, “dato” artinya sesuatu yang bersifat kebendaan. Sedangkan “ ‘Adat” pada hakekatnya adalah segala sesuatu yang tidak bersifat kebendaan. Meskipun berbeda dalam penafsiran keduanya memiliki kesamaan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat, baik perorangan maupun bersama dalam setiap tingkah laku dan perbuatan dalam pergaulan berdasarkan budi pekerti yang baik, sehingga tiap pribadi mampu merasakan ke dalam dirinya apa yang dirasakan orang lain, seperti dalam pepatah “*Bak adat bapiek kulik, Sakik dak awak sakik dek urang, nan elok dek awak katuju dek urang*” . Adat tidak lain adalah kesempurnaan rohani. Adat tidak dapat diukur dengan panca indera, selain indera yang lima yaitu indera tersebut bersifat kejiwaan[[57]](#footnote-57). Maka refleksi yang sedikit ini cukup untuk memberi makna (melafaskan) makna adat.

Istilah kata adat berasal dari bahasa Arab yaitu Al ‘Adat, secara etimologis berarti kebiasaan masyarakat yang tumbuh sendirinya atau ditumbuhkan atas dasar kesepakatan. Istilah ini yang banyak dianut orang Minangkabau, yang didapat dari kitab ‘*Adatut Thalibin*, kitab mazhab Syafi”iyah yang pada prinsipnya adat adalah kelaziman masyarakat yang tumbuh dengan sendirinya atau ditumbuhkan berdasarkan kesepakatan[[58]](#footnote-58). Al “Adat adalah merupakan sumber hukum kelima bagi masyarakat Minangkabau setelah Al-Quran, Sunnah Rosul, Qiyas dan Ijma’[[59]](#footnote-59). Dalam kitab *Adatut Thalibin* pengakuan bahwa Al ‘Adat merupakan sumber hukum kelima ditegaskan dalam kalimat *“Al ‘adatum muhkamatun”* yang artinya Al Adat adalah salah satu sumber hukum. Karena Adat Basandi Sara’, sara’ itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, mengatur manusia sesama manusia dan mengatur manusia dengan alam. Oleh karena itu di Minangkabau pengertian sara’ disamakan dengan ‘Adat. Lebih jelas terlihat dalam bai’ah Marapalam (sumpah di bukit Marapalam) antara kaum/adat dengan kaum agama di bukit Marapalam pada waktu Perang Padri, dinyatakan “*’Adat nan Lhazhim Sara’ nan Qawi*” artinya adat itu adalah kelazhiman masyarakat yang dapat diubah dengan kesapakatan masyarakat.

 Dikatakan juga adat *babuhua sentak, sekali aia gadang sekali tapian baraliah.* Kata Qawi artinya kokoh tak dapat dapat diubah, penjelasan ini ditetapkan berdasarkan kitabullah surat Al Hadid (57) ayat (25)[[60]](#footnote-60). Konsekwensinya adalah setelah Bai’ah Marapalam semua acara adat lama yang tak sesuai dengan sara’ agama Islam, dinyatakan *jahiliyah* dan *bis’ah* tak boleh dipakai dan dikembangkan lagi dalam masyarakat.

Bai’ah Marapalam memisahkan Adat itu menjadi empat kategori[[61]](#footnote-61):

1. *Adat Nan Sabana Adat*

Ialah Wahyu Allah dalam kitabullah dan hukum Allah yang baku tentang alam seperti matahari terbit dari timur terbenan dibarat, api membakar. Hukum Alam yang baku ini banyak ditulis dalam Kitabullah Al Quran.

1. *Adat Istiadat*

Yaitu kebiasaan masyarakat yang telah lama sebagai kebiasaan atau perangai sehari-hari, seperti pakaian perempuan berkain panjang, pakai baju kurung, duduk orang sumando ditangah rumah pada bagian arah pintu kamar dan lain-lain;

1. *Adat Nan Teradat*

Yaitu kebiasaan masyarakat yang baru perkebangan, telah dubinakan masyarakat secara menyeluruh seperti perempuan pakai celana panjang, seorang laki-laki pakai baju jas seperti orang Eropah dan lain-lain. Dahulu dikatakan perempuan yang pakai celana panjang, karena pakain celana itu merupakan seorang lelaki yang tidak baik dipandang mata. Memakai jas seperti orang Eropah adalah memakai pakaian orang kafir yang dilarang agama Islam;

1. *Adat Nan Diadatkan*

Yaitu adat yang dibiasakan atas kesepakatan, baik ditingkat Minangkabau atau tingkat nagari.

 Terdapat persinggungan (pertautan) akar filosofi antara antara Adat Minangkabau yang bersumber kepada kebenaran dan alam takabang jadikan guru, dimana ajaran tersebut mengambil ikhtisar kepada ketentuan-ketentuan Alam semesta yaitu :”*Alam takabang jadikan guru, Satitiak jadikan lauik*, *Sakapa jadikan gunuang*”

 Sehari-hari, secara umum adat dapat diartikan dengan kebiasaan (keladziman), masyarakat, menyebutnya juga *adat nan babuhua sentak*, dapat diubah sesuai perkembangan zaman, *sekali aia gadang sekali tapian baraliah*. Sara’ agama Islam tersebut *adat nan sabana adat*, atau *adat nan babuhua mati*, *dicabuit inyo indak mati, diasak inyi indak layua*.

 Berkaiatan dengan Adat Minangkabau, adat kebiasaan disandarkan kepada sifat seseorang, maka dipergunakan kata *martabat*seperti martabat yang patut dipakai penghulu. Kata hukum dipergunakan untuk maksud proses penyelesaian hukum, seperti hukum bainah, hukum karinah, hukum ijtihad dan hukum ilmu. Dari keterangan diatas, arti yang berdekatan yang seluruhnya mengandung maksud peraturan yang akan menuntun seseorang dalam kehidupan dunia[[62]](#footnote-62).

 Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, pengertian Adat Minangkabau artinya *bapucuak sabana bulek*, *basandi sabana pandek*, (berpucuk sebenar bulat, bersendi sebenar padat/kuat). Artinya orang Minangkabau bertuhan kepada Allah SWT yang ajarannya tersurat di dalam Alquran karim, dan tersirat kepada Alama (*Alama takambang jadi guru*) kondisi yang mendukung adat Minangkabau seperti itu bermula pula dari pengertian kata (*idiom*) yang lazim dipakai, sanksi moral, kelakuan ,perangai, aturan, martabat, hukum , tuntunan, kebiasaan, barih balabeh, akal, budi, malu dan sebagainya[[63]](#footnote-63).

A.3 Struktur Masyarakat Adat Minangkabau

A.3.a Nagari dan Pembentukannya

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Nagari adalah wilayah atau sekumpulan kampung yang dipimpin oleh seorang

penghulu. Batas-batas wilayah nagari ditentukan oleh alam seperti sungai, hutan, bukit, dan lain sebagainya.

 Berbeda dengan desa (Pemerintahan Desa, menurut undang-undang tentang Desa) Nagari merupakan kesatuan adat yang punya wilayah ulayat tersendiri, punya rakyat, anak kemenakan, dan punya struktur pemerintahan secara adat. Secara struktural bersifat otonom, tidak ada pemerintahan diatas nagari. Nagari merupakan “republik mini” yang diperintah secara demokratis oleh anak nagari. Dalam pemerintahan nagari, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum diputuskan berdasarkan pada musyawarah mufakat.

 Terbentuknya nagari lebih dominan karena faktor geneologis (pertalian darah). Beda dengan desa di Jawa yang lebih dilihat dari faktor teritorial (wilayah). Nagari lebih mencerminkan hubungan kekerabatan yang sebanarnya, karena terhimpun dari orang-orang yang memiliki hubungan darah (kerabat atau saudara dalam pertalian darah)

 Nagari terbentuk melalui urutan yang dimulai dan tersusun secara berurutan mulai dari *taratak*, taratak menjadi *dusun,* dusun menjadi *koto*, dari koto menjadi *kampung*, dan akhirnya menjadi *Nagari*. Jadi Nagari adalah terbentuk dari daerah yang bergabung dari beberapa koto yang dilengkapi dengan pagari (pagar), dinamakan dengan nagari dengan asal kata dipagari dengan aturan (adat), sehingga dalam adat Minangkabau disebuat sebagai:” *Nagari bapaga undang, kampuang bapag buek, ketek salingka tanah, gadang balingkuang aua*”

 Nagari-nagari di Minangkabau pemerintahannya adalah bersifat serikat (federasi) dimana setiap nagari memiliki kebebasan mengurus dirinya masing-masing, seperti terangkum kedalam semboyan *adat salingka nagari*, yang artinya tiap-tiap nagari berdiri dengan adatnya. Jika dalam Nagari terdapat perselisihan baik masalah ekonomi, sosial maupun politik, penyelesaiannya diselesaiakn ke dalam oleh nagari itu sendiri, tidak diselesaikan di luar nagari atau bernafas di luar badan, hal demikian sesuai dengan petuah adat yang berbunyi “*kusuik bulu paruah manyalasaikan, kusuik paruah bulu manyalasaikan*.

 Nagari di Minangkabau tersusun dalam empat tingkat. **Tingkat pertama** adalah ***suku****,* untuk menjadi nagari sekurang-kurangnya harus memiliki 4 suku. Hal ini sesuai dengan bidal (peribahasa atau pepatah) Minang yang berbunyi: *nagari baampek suku*, sebuah suku dipimpin oleh Panghulu. **Tingkat kedua** adalah ***paruik***, adat mengatakan : *suku bubuah paruik* artinya tiap-tiap suku harus ada paruiknya (paruik merupakan satu suku), jika tidak ada maka suku belum memenuhi syarat, yang berakibat nagari belum boleh dibentuk. Yang dimaksud dengan saparuik adalah satu kesatuan dari orang-orang baik laki-laki maupun perempuan, yang mulanya berasal dari seorang ibu dalam satu angkatan (generasi). Orang-orang dalam saparuik artinya berasal dari satu pertalian darah dihitung menurut garis moyang asal. Orang *saparuik* dapat dibagi atas jurai adalah satu kelompok anggota paruik yang ada di bawah Kapalo Jurai yang mempunyai hak daulat ke dalam. **Tingakat ke tiga** adalah ***kampung***. Kampung berisi adalah kumpulan keluarga-keluarga yang telah berkembang biak yang tinggal berkelompok (beredekatan) dengan mengusahakan ladang dan sawah masing-masing. Kampung dipimpin oleh Tuo Kampuang atau Pangka tuo Kampuang, yang dipilih diantara salah seorang lelaki yang tua atau dituakan dalam kampung tersebut. Hidup dalam kampung diikat dengan syarat sebagaimana tersebut dalam petitih sebagai berikut:”singok bagisia, halaman salalu, sawah sapamatang, ladang sabintalak, basasok banjarami, batunggua panabangan, bapandam pakuburan”. **Tingkat ke empat** adalah ***Rumah Gadang***. Tiap-tiap kampung terdiri dari bebrapa rumah gadang. Rumah Gadang ditempati oleh suatu keluarga besar dari sabuah pariuk. Rumah Gadang dipimpin oleh Tungganai, yaitu saudara laki-laki tertua dalam keluarga besar tersebut.

 Menurut undang-undang Nagari di Minangkabau, sebuah nagari sah bila memenuhi syarat-syarat yang disimpulkan dalam tujuh rukun: 1). Dusun-taratak (lambang pemerintahan); 2). Labuah-tapian (labuah berarti urusan hubungan lalu lintas seabgai urat nadi perekonomomian menurut adat, tapian berati lambang kesehatan); 3). Sawah-Ladang (lambang pertanian); 4). Banda-Buatan (lambang pengairan); 5). Kabau, jawi-tabek, taman-taman (lambang peternakan); 6). Balai-Musajik (balai lambang hukum dan mufakat, Musyajik lambang agama) dan 7). Gelanggang-Pamedanan (gelanggang lambang keolahragaan, pamedanan lambang tempat berhimpun)

Melalui SK Gubernur No 347/GSB/1984 maka nagari kemudian hanya menjadi kesatuan masyarakat hukum adat setelah sebelumnya juga merupakan kesatuan pemerintahan terendah. Pengaturan mengenai urusan adat diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan kumpulan niniak mamak, cadiak pandai dan alim ulama (tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan) dalam nagari tersebut. Jadi, walaupun selama pemerintahan desa, nagari seolah-olah tidak ada, namun secara de facto, pemerintahan nagari masih berjalan, namun hanya mengurusi masalah yang berkaitan dengan kegiatan adat-istiadat. Ini disebabkan pemerintahan desa tidak bisa menggantikan fungsi informal dari pemerintahan nagari. Dengan demikian, pada masa tersebut terjadi pemisahan yang tajam antara unsur adat dengan unsur administrasi pemerintahan.

A.3.b Fungsi Nagari

Pemerintahan Nagari sudah berkembang jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia, dengan tatanan demokrasi yang lebih tua daripada di Eropa[[64]](#footnote-64). Meskipun secara adat mandiri, sebagai bagian wilayah Pemerintahan Republik Indonesia, Nagari diatur oleh Pemerintah. Melalui Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 tentang , digantikan dengan Perda Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Dasar pertimbangan perubahan tersebut adalah perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi peluang kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk menyesuaikan bentuk dan susunan Pemerintahan Desa Berdasarkan asal usul dan kondisi sosial masyarakat setempat harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya menata kembali pemerintahan Nagari demi kemajuan masyarakat Sumatera

Barat berdasarkan *adat basandi syarak, syarakbasandi kitabullah, syarak mangato adat memakai alam takambang jadi guru*.

Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari, menurut ketentuan Pasal 4 dilakukan oleh Badan Perwakilan Anak Nagari dan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari. Berdasarkan Passal 5 Perda No. 9 Tahun 2000, Pemerintah Nagari dipimpin oleh wali Nagari yang dipilih langsung oleh warga Nagari, termasuk para perantau yang sedang berada di Nagari; dibantu oleh sekretaris Nagari dan Perangkat Lainnya. Sedangkan Badan Perwakilan Anak Nagari terdiri dari Anggota-anggota yang dipilih oleh warga masyarakat Nagari, untuk Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari terdiri dari utusan Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kanduang dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Nagari. Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari, Badan Perwakilan Anak Nagari dan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

 Dengan berlakunya Perda Pripinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 fungsi Lembaga Adat Nagari (LAN) terbatas pada menyelesaikan perkara keperdataan khususnya sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk Putusan Perdamaian (pasal 19). Bilamana tidak tercapai penyelesaian melalui Lembaga Adat Nagari, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya ke Pengadilan Negeri. Hal demikian berbeda dengan tugas menurut Perda No. 13 Tahun 1983, dimana melalui Kerapatan Adat Nagari, Nagari dapat menyelesaikan perkara-perkara adat dan adat istiadat (termasuk penyelesaian perkara pidana.pen)

 Dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan UU No.2 Tahun 1999 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan

tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan itu keluar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, yang juga mengatur tentang Pasal 29Tugas dan fungsi, susunan dan kedudukan serta hak dan kewajiban KAN, yang pengaturannya diserahkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten /Kota.

Berkaitan dengan pelaksanaan penegakan (ketentaun adat dan adat istiadat) dalam Pasal 32 dinyatakan bahwa (1) Seluruh warga masyarakat anak nagari mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk menjaga, mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai syarak, adat dan budaya di nagari. (2) Seluruh warga masyarakat anak nagari mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam hal penegakan untuk terlaksananya dengan baik nilai-nilai syarak, adat dan budaya di nagari. (3) Pelanggaran terhadap sistem nilai syarak, adat dan budaya yang berlaku diberikan sanksi sesuai dengan adat salingka nagari yang diatur dengan Peraturan Nagari. (4) Tata cara pelaksanaan, penegakan dan sanksi sebagaimana ayat (1),(2) dan (3) diatur secara teknis dengan Peraturan Nagari dan mengacu kepada pedoman yang diterbitkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

A.4 Undang-Undang di Minangkabau

A.4.a Sumber Hukum Undang Minangkabau

 Sumber hukum di Minangkabau ialah:[[65]](#footnote-65) a. Kitabullah (Al Qur’an); b. Sunnah Rosulullah Muhammad; c. Qiyas (percontohan/analog); d. Ijma’ (kesepakatan) oleh ilmuwan yang ditetapkan untuk mewakili masyarakat; dan e. Al ‘Adat kebiasaan masyarakat yangn tidak bertentangan dengan Al Qur’nan, Sunnah, Qias dan kesepakatan yang telah dibuat.

A.4.a.1 Kitabullah (Al Qur’an).

 Perkataan Muhammad dibagi menjadi empat tingkat yaitu : a. Kitabullah Al Qur’an, adalah berupa ucapan Rusulullah berupa Wahyu Allah sebagai kitab Al Qur’an, berkaitan dengan hal ini Rasulluah berkata ”yang saya ucapkan ini adalah wahyu Allah sebagai kita Al Qur’an. Kata-

 katanya hurufnya dan letak kalimatnya dalam Qur;an ditetapkan oleh Allah; b. Hadis Qudsi, adalah perkataan Rusulullah dimana beliau mengatakan” yang saya ucapkan ini adalah dari Allah, kata-kata dan sususnan kalimatnya dari saya sendiri”; c. Hadits, adalah ucapan dari Rasulullah. Dalam hal ini bertanya orang kepada Rasulullah, yang rasul ucapkan itu perkataan Rasulullah atau ucapan pribadimu. Jawab Rasulullah. Yang aku ucapkan itu adalah dari Rusulullah. Maka shahabat mematuhinya walaupun kurang menyetujuinya,s eperti kejadian diperjanjian Hudaibiyah; d. Ucapan pribadi Muhammad. Seperti kejadian pada perang Khadak. Rasulullah mengatakan sebaiknya pasukan Quraisy yang akan menyerang Madinah kita nanti di luar kota. Bertanya beberapa sahabat. Apakah pendapat itu pendapat pribadi Muhammad atau pendapat Rasulullah. Jawab beliau pendapat pribadi Muhammad.

A.4.a.2 Sunnah Rusulullah Muhammad

 Sunnah Rasul adalah perkataan dan perbuatan Rasulullah Muhammad Saw. Hadits itu dikategorikan kepada sahih mutawatir, sahih , sunan, dha’if mardud dan bathil. Perkataan Rasulullah itu ada empat tingkat, pertama perkataan Rasulullah yang merupakan Kitabullah Al Qur’an, kedua perkataan Rasulullah yang merupakan hadits qutsi, ketiga perkataan Rasulullah yang merupakan hadits, dan keempat perkataan Muhammad bukan sebagai Rasulullah tetapi perkataan sebagai manusia biasa.

A.4.a.3 Qiyas (percontohan/analog)

 Qiyas berarti percontohan. Dalam bahasa Belanda disebut analog. Qiyas hukum yang utama ialah qiyas kepada kesepakatan shahabat dizaman Khalifah Rasyidin dan kesepakatan dizaman Tabi’n. Juga termasuk qiyas percontohan kepada sahabat utama dan tabi’n. Bersepakat (berijma’) pemuka Minangkabau berpedoman pada buku-buku, Kitab dizaman Khulafa Ur Rasidin ialah: a. Ahkamul Sulthaniah tulisan al Mawardi, berbicara tentang hukum, akidah, tata negara dan militer; b. Kitab akhbar ul Khudat tulisan Muhammad al Khaf al Waqi’; c. Kitab Majelis ul Wadail ila akbasul Awwail oleh Iqdul Faridh dan; d. Kitab il wal Tabyin oleh Al Jahiz.

 Kitab hukum dizaman tabi’in yang disepakati sebagai pedoman hukum Minangkabau adalah: a. Al Majmu’, ditulis oleh Zaid bi Ali Zainal Abidin bin Huasain bi Ali bin Abi Thalib (w. 122H/740M); b. Al Garaj, ditulis oleh Abu Yusuf Yakub Al Kindi (w. 182H/798M) tentang pajak bumi; c. Ilmun Nafs tentang Jiwa, tulisan Abu Yusuf Yakub Al Kindi (w.182H/798M), adalah merupakan buku pedoman pendidikan di Minangkabau.

 Setelah Bai’ah Marapalam orang Minagkabau menambah buku pedoman hukumnya dengan: a. Al Bahr az Zakhkha al Jami’li Mazahib ulama al Amsar, ditulis oleh Ahmad bin Yahya al Mu’tada (w. 840H/1437M), berisi tentang hukum, akidah, ibadah, muamalah dan akhlag; b. Kanun Nimmah tulisan Sulaiaman al Kanuni. Buku ini merupakan pegangan hukum kekhalifahan Turki Utsmani yang beraliran Ahli Sunah Wal Jama’ah Syafi’iyah, bentuknya sudah berkodefikasi hukum telah diberi berfasal dan berayat-ayat dan bernomor.

A.4.a.4 Ijma’ (kesepakatan)

 Ijma’ artinya kesepakata, ijma’ tertinggi yang paling utama di Minangkabau adalah Keputusan Rapat di atas bukit Marapalam. Rapat di atas Bukit Marapalam ini diadakan atas inisiatif Maharaja Diraja Alam Minangkabau, Bakelik Alam Tuanku Maharajo Sakti, Sulthan Alif Khalifatullah; dibantu oleh Dt. Bandaro Putiah, Pucuak Adat Bungo Stangkai Sungai Tarab, yang diadakan di bulan Sya’ban tahun 804H, atau diperkirakan tahun 1403 M[[66]](#footnote-66).

 Ijma’ tingkat kedua di Minangkabau ialah Keputusan Limbago Rajo Nan Tigo Selo. Ijma’ tingkat ketiga di Minagkabau adalah Keputusan Lembaga lain yang lebih tinggi dari Lembaga Nagari di Minangkabau. Ijma’ tingkat keempat ialah keputusan Lembaga Nagari yang ditetapkan untuk sesuatu. Lembaga untuk mengangkat lembaga Pemerintahan Nagari dan lembaga badan usaha Nagari dan atau lembaga lain ialah lembaga Tungku Tigo Sajarangan[[67]](#footnote-67).

oleh ilmuwan yang ditetapkan untuk mewakili masyarakat

A.4.a.5 Al ‘Adat

Al ‘Adat adalah sumber hukum kelima dalam sarak Agama Islam Ahli Sunnah Syafi’iyah, selama tidak bertentangan dengan Kitabullah, Sunnah Rasul, Qiyas dan Ijma’. Berlakunya Al’Adat sebagai sumber hukum memiliki “*filter*” yaitu adanya kesesuaian dengan Kitabullah, Sunnah Rasul, Qiyas dan Ijma’. Kalau bertentangan dengan Ijma’ dapat dicari kesepakatan apakah Al ‘Adat dicarikan cara penyesuaiannya atau dibatalkan. Disamping ada “*filter*” Al ‘Adat juga harus selalu ditinjau. Al ‘Adat yang telah lama dipakai harus di ulang periksa dan dibahas bersama Tungku Tigo Sajarangan, apakah tidak bertentangan atau tidak sesuai dengan sarak agama Islam. Jika tidak sesuai dengan syara’ agama Islam hukum adat itu dinyatakan tak dapat dipakai lagi.

kebiasaan masyarakat yangn tidak bertentangan dengan Al Qur’nan, Sunnah, Qias dan kesepakatan yang telah dibuat.

A.4.b Macam Undang-Undang Minangkabau

A.4.b.1 Undang Nagari

 Undang Nagari pada intinya mengatur tentang syarat dan prosedur pembentukan Nagari, hal demikian tersirat dalam pepatah adat *bamusajik, bala-balai, basawah, baladang, batapian tampek mandi, balabuah nan pada dan bagalanggang.* Berkaitan pembentukan Nagarai, undag-undang ini dibuat secara bertahap, sesuai kondisi perkembangan, kemajuan dan kepentingannya.

 Undang-undang ini pada mulanya berbunyi: bataratak bakapalo koto, bakorong bakampuang, balabuah batapian. Pada tahap berikutnya dilengkapi sehingga berbunyi bacupak bagatang, baradat balimbago, batarak bakapalo koto, bakorong bakampuang, balabuah batapian. Kemudian lebih terperinci lagi dengan kelengkapan : *inggirih bakarek kuku, dikarek jo pisau sirawik, pangarek batuang tuonyo,*batuang tuo ambiak ka lantai, suku kapanghulu, dalam suku ado baparuik, kampuang batuo, rumah batungganai. Setelah Islam masuk dilengkapi dengan:

kampuang nan baumpuak, karong nan bajorong, barumah batanggo, basasok bajaraami, bapandan bakuburan, basawah baladang, babalai bamusajik.

 Suatu daerah tempat tinggal dapat dikatakan sebuah nagari apabila memenuhi syarat-syarat tersebut[[68]](#footnote-68). Sebuah nagari bamulo dari taratak, dusun, koto, kampuang, kumpulan, kumpulan beberapa buah kampung baru bernama nagari.

A.4.b.2 Undang-Undang Isi Nagari

Undang-Undang isi nagari merupakan ketentuan, peraturan yang mengatur hubungan antara isi nagari sesamanya. Undang-undang ini tidak hanya mencakup bidang perdata dan bidang pidana akan tetapi juga bidang ekonomi maupun bidang kehidupan sosial.

 Dalam bidang kehidupan ekonomi pepatah adat mengatakan:

*sawah ladang hangar buatan*

*yang lunak ditanami sawah*

*yang keras jadikan ladang*

*ke rimbo berbunga kayu*

*ke sungai berbunga pasir*

*ke laut berbunga karang*

*ke tambang berbunga emas*

Dalam bidang kehidupan sosial pepatah adat mengatakan:

*Berat sama dipikul*

*Ringan sama dijinjing*

*Ada sama dimakan*

*Tidak sama dicari*

*Sesakit sesenang sehayun selangkah*

*Ke bukit ama mendaki.*

*Kelurah sama menurun*

*Jatuh cinta mencintai,*

*Dekat jalang menjelang*

Pepatah adat tersebut berisi prinsip hidup bersama, tujuan bersama dan cara pencapaian bersama dalam adat Minangkabau. Pepatah demikian mengandung semangat (sepirit) gotong royong

 Dalam bidang kehidupan hukum, prinsip-prinsip baikpun tertuang dalam pepatah adat Minangkabau, baik ditujukan kepada orang lain bahkan terhadap dirinya sendiri salalu mengedepankan keadilan. Pepatah adat Minangkabau dalam bidang hukum dan keadilan meliputi:

*Menghukum adil berkata benar*

*Sifat lurus dipegang teguh*

*Mengukur sama panjang*

*Mangati sama berat, membagi sama banyak*

*Tibo dimato dipicingkan*

*Tibo didado indak dibusungkan*

*Tibo diparuik indak dikampihkan*

Untuk menjamin hubungan kemasyarakatan dalam nagari (internal Nagari.pen) apabila menyuruh berbuat sesuatu jika tidak dikerjakan diancam dengan hukuman (norma perintah), melarang (norma larangan) berbuat sesuatu jika tidak ditaati diancam dengan hukuman.

 Dalam adat Minangkabau hukuman badan adalah tidak lazim, di Minangkabau yang dikenai hanya hukuman budi. Orang Minangkabau hidup dalam kekeluargaan, sehingga sebuah kehinaan bagi seseorang manakala ia dikeluarkan dari hubungan kekeluargaan. Hina adalah suatu hukuman yang tidak tertahan oleh jiwa orang Minangkabau, seperti tercermin dalam pepatah yang menyatakan “ nan sakik kato, nan malu tampak”. Maksudnya adalah orang Minang tak tahan hina *kato tasinggung labiah bak kanai[[69]](#footnote-69)*. Orang Minang malu apabila budi kelihatan. Itulah maka tiap-tiap keluarga menaruh *ameh* dalam rumah untuk menjaga supaya jangan seseorang keluarga sampai memperoleh malu.

Dasar undang-undang dalam Nagari adalah diantaranya :

*Salah tariak mangumbalikan*

*Salah makan tuangkan*

*Salah lulua mamuntahkan*

*Salah pancuang mambaripapeh*

*Salah bunuah mambari diat*

*Salah manjalang maantakah.*

A.4.b.3 Undang-Undang Luhak dan Rantau

 Undang-Undang luhak dan rantau gunanya adalah untuk mengatur tugas penghulu dan raja di tempat masing-masing. *Luhak dibari ba penghulu, rantau dibari barajo; suku dibari bajunjuang, alam dibari batampuak.Luhak bapanghulu, rantau barajo*, artinya para penghulu suku, sedangkan yang mengepalai daerah rantau adalah seorang raja. Raja yang dimaksud bukanlah seorang raja yang mempunyai kekuasaan dengan segala kebesaran seorang raja, tetapi fungsi seorang raja sama dengan seorang penghulu di daerah luhak, hanya saja dinamakan raja[[70]](#footnote-70).

 Dalam bahasa daerah Minangkabau kata luhak diucapkan dengan luak. Artinya yang terkandung di dalamnya adalah negeri, daerah, sumur, susut, lubuk. Dalam Tambo Alam Minangkabau sejarah lahirnya luhak dihubungkan dengan pengertian kurang. Seperti luhak Tanah Datar berarti kurang tanah yang datar. Juga ada pendapat karena Tanah Datar sebagai luhak tertua, maka adat dan penduduknya berpindah dari sini, dengan demikian berkurang tanah yang datar[[71]](#footnote-71).

 Yang menjadi undang-undang penghulu di dalam luhak adalah menerima kaumnya serta mengatur buruk baik kampung halamannya masing-masing. Jika timbul sengketa, keruh belum jernih, kusut belum selesai penghululah yang turun tangan (menyelesaikan. Pen). Ruang lingkup tanggungjawab dan kewenangan penghulu, tercermin dalam *bidal* yang mengatakan:

*Mancapak tiba ka hulu*

*Kanailah panah dalam kaco*

*Dicucuak batang badak*

*Diradang daun ampaleh*

*Talang di dalam dipatah-patah*

*Luhak di bari bapanghulu*

*Rantau dibari barajo*

*Tagak indak tasondak*

*Malenggang indak tasondak*

*Malenggang indak tapampeh*

*Tabalintang patah*

*Tabujua lalu*

Artnya: mencerpak tiba ke hulu, kenalah panah dalam kaca, ditusuk batang badak, direndang daun amplas, talang di dalam dipatah-patah, seekor dalam perahu. Luhak diberi penghulu, rantau diberi raja, berdiri indak tersondak melenggang tidak terkandas, terbelintang patah terbujur lewat.

A.4.b.4 Undang-Undang Nan Duo Puluah

 Menegakkan keadilan, kebenaran dan menjaga ketertiban ditengah-tengah masyarakat adalah merupakan keniscayaan dalam rangka menjaga amannya masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Maka menegakkan ketertiban dan keamanan serta menghukum orang yang berbuat salah adalah merupakan jaminan amannya masyarakat dan kelancaran pembangunan. Untuk keperluan tersebut diperlukan isntrumen hukum (dalam bahasa Minang disebut Undang-Undang). Instrumen hukum tersebut disebut *undang-undang yang duo puluah*, ialah undang-undang yang berhubungan dengan dengan hukum dan penyelesain hukum. Hukum yang mengatur substansi (tindak pidana dan sanksi pidana) dan hukum formil (hukum acara/prosedur).

Undang-undang yang Dua Puluh, terdiri undang yang delapan (yang berisi menyatakan kesalaham) undang yang dua belas pada umumnya menunjuk jalan untuk membuktikan kesalahan (berkaitan hukum acara/prosedur).

 Hukuman menurut adat bukanlah hukuman badan, melainkan hukuman jiwa. Dalam kehidupan kekerabatan Masyarakat Minangkabau hukuman jiwa adalah lebih menyakitkan dari pada hukuman badan, karena mereka hidup dan terikat dalam ikatan hidup dalam satu ikatan sosial dalam ketergantungan kehidupan kelompok. Mereka hidup dalam satu wilayah (nagari) yang diikat dalam hubungan darah dan ketergantungan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

 Adalah sebuah siksaan batin, jika melalui putusan Kerapatan Penghulu sebagai pengadilan Adat diputuskan anak kemenakan dibuang (*mambuang*) menurut hukum. Membuang artinya adalah menyingkirkan dari adat masyarakat, tidak dibawa seilir semudik, janjangnyo dinaikkan artinya tibo dikarajo baik indak baimbauan tibo dikarajo buruak indak bahambuan. Baik buruk yang terjadi baik dalam nagari maupun dalam kampung atau suku kepada anak-kemenakan tersebut tidak lagi diberitahu. Dalam bahasa Jawa tidak “*disapa aroh*” atau tidak “*diuwongke*”. Adanya dianggap tidak ada, meskipun secara fisik ada (tinggal ditengah masyarakat) tetapi dianggap tidak ada, dianggap bukan sebagai anggota masyarakat. Sanksi tersebut sama seperti sanksi adat *Kasepekan* di Bali, dimana orang yang dikenai sanksi tersebut tidak diajak bicara dan tidak dilibatkan dalam upacacara-upacara atau kegiatan sosial lainnya, baik yang bersifat senang (hajatan pernikahan) maupun susah (ada kematian).

 Prinsip penerapan sanksi adalah memilah kesalahan, dimana kesalahan yang kecil boleh dimaafkan, yang masih boleh dihukum dijatuhi hukuman. Tetapi sanksi harus dijatuhkan jika noda tidak dapat dibersihkan lagi, sehingga oleh karena itu tercemar kampung atau suku,

rusak Cupak atau Koto, maka anak-kemenakan yang demikian disisihkan dan kepadanya dijatuhi hukuman budi, “penjaranya” (pelakasanaan sanksi) adalah masyarakat itu sendiri.

A.4.b.4.a Undang-Undang Nan Delapan

Delapan macam jatuh kepada pidana adat, artinya ada delapan jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidan adat, yaitu:

1. *Tikam bunuh padang badarah* (pembunuhan/penganiayaan). Maksudnya adalah orang membunuh orang lain, dan buktinya senjatanya mungkin sebuah pisau/pedang berdarah-darah
2. *Samun saga tagak dibateh* (penyamun/perampok). Maksudnya mengambil barang orang lain dengan paksa di tempat yang lenggang
3. *Upeh racun batabuang sayak* (meracun). Maksudnya, sejenis ramuan yang dijadikan racun/upas miang
4. *Umbuak umbi budi barangkak* (menipu dan bujuk rayu). Maksudnya, menipu orang lain dengan menggunakan mulut manis, rayuan sehingga seseorang terperdaya
5. *Sumbang salah laku parangai* (perbuatan tercela dan perzinahan). Maksudnya perbuatan yang salah seperti melanggar sumbang nan 12 dan berzina yang bersuluh mata hari bergelanggang mata orang banyak, maka yang bersalah dapat dijatuhkan hukuman secara adat.
6. *Siar baka babatang suluah* (membakar). Maksudnya menyulutkan api ke suatu barang tapi tidak sampai menghanguskan.
7. *Maling curi tuluang dinding* (maling dan mencuri). Maksudnya pencuri yang dilakukan malam hari melewati dinding yang bertulang
8. *Dago-dagi mambari malu* (perbuatan tidak menyengkan). Maksudnya, kesalahan yang diperbuat oleh kemenakan kepada mamaknya, sedangkan sedangkan dagi sebaliknya

yaitu kesalahan yang diperbuat mamak kepada kemenakan.

A.4.b.4.b Undang-Undang Nan Dua Belas

 Undang-undang na dua belas, terbagi atas dua bagian: undang-undang yang enam (anam cemo) menyatakan syakwasangka, apakah seseorang itu melakukan pekerjaan itu atau tidak. Sedangkan undang-undang yang enam lagi atau (anam tatuduh) menyatakan sangko yang berkeadaan, jatuh kepada bukti yang bersuluah matohari, balanggang mato yang banyak (bersuluh matahari, bergelanggang mata orang banyak). Undang –undang yang enam ini berkaitan dengan pembuktian (cara atau syarat pembuktian untuk seseorang dinyatakan bersalah/bia dituduh).

Enam macam hukum karuneh (anggapan) jatuh kepada cemoh, meliputi[[72]](#footnote-72):

1. *Bajajak bak bakiak* (anggapan bersalah karena adanya jejak seseorang di tempat kejadian)
2. *Dibao pikek dibao langau* (anggapan ada kabar angin yang menyatakan seseorang bersalah)
3. *Anggang lalu atah jatuah* (anggapan didasarkan karena kebetulan disaat kejadian dan menimbulkan kecurigaan)
4. *Fiil kurenah buruak cando* (anggapan seseorang dikenal berperilaku tidak baik dan jahat)
5. *Bajua bermurah-murah* (anggapan didasarkan tanda yang ada pada diri seseorang waktu menjual barang dan menimbulkan kecurigaan)
6. *Pulang pagi basah-basah* (anggapan bekas perbuatan yang menimbulkan kecurigaan kepada pelakunya)

Enam Macam Jatuh Pada Tuduhan (Hukum Bainah), berkaitan denga pembuktian atas kesalahan orang yang dituduh melakukan tindak pidana, yaitu:

1. *Bajajak bak bakiak* (seseorang dapat dituduh bersalah karena adanya jejak seseorang di tempat kejadian).
2. *Taikek takabek* (seseorang dapat dituduh bila ia dengan nyata dan bersifat mengikat melakukan perbuatan kejahatan).
3. *Tatando tabukti* (seseorang dapat dituduh bila ia melakukan perbuatan yang bertanda dan berbekas sekaligus sebagai bahan bukti’)
4. *Talalah takaja* (seseorang dapat dituduh bila ia mencuri itu dapat dikejar dan dapat ditangkap sekalian dengan barang buktinya).
5. *Batunggua panabangan* (seseorang dapat dituduh berbuat jahat karena sudah biasa melakukan sejak dulu termasuk kebiasaan orang tuanya).
6. *Basaksi bakatarangan* (seseorang dapat dituduh berbuat kejahatan karena ada orang yang menjadi saksi dan dapat memberikan keterangan)

A.5 Pertanggungjawaban Pidana Struktutral dalam Hukum Adat Minangkabau

A.5.a Sanksi Luar Biasa

 Kesalahan atas perbuatan pelanggaran hukum pidana adat, khususnya adalah seorang pejabat terdapat sanksi pidana yang khusus, yaitu:

1. *Gadiang dipiuh* oleh orang tuo kaum/suku/bundo kanduang. Maksudnya, pangkatnya (urang ampek jinih dan atau jinih nan ampek, dan atau urang nan bajih) dicopot dari jabatan, misalnya dia penghulu atau manti atau dubalang atau malin pangkatnya dicopot.
2. *Balang dikikih* oleh orang tuo kaum/suku/bundo kanduang. Maksudnya, jabatannya (urang ampek jinih dan atau jinih nan ampek, dan atau urang nan bajih) dicopot jabatannya dari kaum, kampuang, suku, dan atau nagari
3. *Gigi/kuku ditanggakan* (urang ampek jinih dan atau jinih nan ampek, dan atau urang nan bajih) kekuasaannya ditiadakan atau tidak diakui lagi dan kembali kepada orang biasa (kembali menjadi orang biasa.pen)
4. *Kumah disasah-abu digantiak* oleh orang tuo kaum/suku/bundo kanduang dibayia ka nagari. Maksudnya setiap orang kotor dicuci, setiap yang berabu dibuang secara adat

A.5.b Sanksi Biasa

Sanksi ini ditujukan kepada orang kebanyakan atau juga orang yang berjabatan (pejabat), jenis sanksinya adalah:

1. *Dikucia* dari kerapatan adat. Maksudnya seseorang atau kelompok orang dikucilkan, tidak dibawa sehilir semudik dengan cara dikucilkan
2. *Didando* oleh kerapatan adat. Maksudnya, seseorang atau kelompok orang didenda menurut kesepakatan adat dalam kampuang dan atau nagari dengan cara didenda
3. *Dimalukan* oleh kerapatan adat. Maksudnya seseorang atau sekelompok orang dimalukan di depan orang banyak, seperti diarak keliling nagari atau kampuang dengan cara dimalukan
4. *Dimaafkan* oleh kerapatan adat. Maksudnya, seseorang atau sekelompok orang minta maaf dan diberi maaf oleh masyarakat adat setempat dengan cara dimaafkan

Dari uraian diatas dapat kita temukan tiga hal yaitu: Pertama melihat jenis sanksi yang ada sanksi adat Minangkabau tidak mengenal sanksi badan (penjara atau *corporal punishment* seperti menyakiti badan seperti dicambuk, di Aceh) akan tetapi merupakan sanksi pencelaan (hukuman budi) sebagai sarana mempermalukan pelaku tindak pidana. Kedua, yang dapat dipertanggungjawabakan tidak hanya orang perorangan akan tetapi

juga kelompok (kelurga/suku/clan), baik sebagai pertanggungan jawab atas tindakan pribadi (individu) atau tindakan kelompok, juga pertanggungjawaban kelompok atas perbuatan pribadi (individu), dalam teori disebut sebagai pertanggungjabawan pidana pengganti (*vicarius leability*). Pertanggungjawabannya juga bisa bersifat struktural, artinya individu sebagai pelaku tindak pidana, keluarga ikut dikenai sanksi pidana (sebagai wujud kegagalan dalam membina individu) maka kelompok/keluarga semuanya dikenai sanksi pidana, seperti pada penjatuhan sanksi dikucia atau dimalukan. Secara keseluruhan dalam nagari juga ikut “bertanggungjawab” atas kesalahan pelaku tindak pidana dalam hal akibat tindak pidana tersebut telah mencemarkan kampung, maka seluruh anggota masyarakat “dihukum” untuk melakukan upacara atau doa bersama untuk mensucikan lingkungan. Ketiga, mengenal adanya permaafan, atas tindak pidana yang dilakukan jika pelaku (individu/kelompok) minta maaf dan dimaafkan dalam kerapatan adat.

Salah satu prinsip sistem kekerabatan *matrilineal descend* Minangkabau adalah, bahwa anggota-anggota yang sekelompok semuanya merasa saudara kandung, senasib, sehina, semalu. Mendapat malu salah seorang berarti semua mendapat malu, karena itu harus diatasi secara bersama[[73]](#footnote-73). Aturan adat ini akan jelas dalam kehidupan sehari-hari dalam persoalan : perkawinan, kematian, peminangan, pertunangan, pengangkatan penghulu, taruna mandi dan lain-lain. Berdasar prinsip ini pula secara filosofis mendasari muculnya jenis sanksi seperti *dikucia* dari kerapatan adat. Maksudnya seseorang atau kelompok orang dikucilkan, tidak dibawa sehilir semudik dengan cara dikucilkan. Dalam kontek ini dari segi filosofi karena dalam individu sebagai anggota kelompok (suku/klan) adalah satu, maka dalam kontek sanksi juga tidak hanya ditujukan padam individu tetapi juga anggota kelompok lain. Secara internal masyarakat juga memamhami dan menerima sanksi kolektif (struktural) dipahami sebagai wujud kebersamaan dalam senasib, sehina, semalu yang harus dihadapi secara bersama-sama. Perilaku atau kesalahan individu dirasakan sebagai perilaku atau kesalahan kelompok. Dalam kasanah teori (teori pertanggungjawaban korporasi) darat teorinya menggunakan teori identifikasi. Jadi dapat kita analisis bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Adat Minangkabau selain mengenal atau menggunakan asas pertanggungjawaban pengganti dalam kontek pertanggungjawaban struktural (anggota kelompok menaggung dalam arti ikut bertanggungjawab atas kesalahan perbuatan individu anggota kelompok), juga dikenal teori identifikasi dimana perilaku individu identik perilaku kelompok, sehingga dalam aspek pertanggungjawaban pidana, pemidanaan tidak hanya tertuju terhadap individu akan tetapi juga terhadap kelompok. Kelompok ikut menerima sanksi pidana dalam hal ini bukan memeprtanggungjawabkan perilaku individu anggota kelompok, akan tetapi mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri.

1. Revitalisasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Struktural Masyarakat Adat Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia

B.1 Dasar Keberlakuan Hukum Pidana Adat

Hukum (pidana) Adat sebagai hukum yang berlaku, dipedomani, ditaati dan berlaku ditengah masyarakat (*living law*), dengan adanya dominasi hukum tertulis (KUHP) keberadaannya/eksistensinya sangat lemah dan terbatas. Lemah karena terhalang berlakunya oleh hukum tertulis (KUHP/Undang-undang) bahkan dalam perspektif KUHP (Pasal 1 ayat (1) KUHP) Hukum Pidana Adat/Hukum Pidana Tidak Tertulis/Hukum Pidana yang hidup dalam masyarakat tidak diakui keberadaannya. Bersifat terbatas, karena hanya diakui dan berlaku terbatas pada kelompok masyarakat (Adat) tertentu.

 Keberadaan Hukum Pidana Adat dalam Era Kemerdekaan mendapat landasan hukum yang cukup kuat dengan di keluarkannya UU No. 1 Drt 1951, khususnya Pasal 5 ayat (3) sub b. Selengkapnya berbunyi: “Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula danorang itu, dengan pengertian : bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu”.

Pasal 5 ayat (3) sub b UU No. 1 Drt 1951 pada intinya memuat tiga hal :[[74]](#footnote-74)

1. Tindak pidana adat yang tidak ada bandingnya/padanannya dalam KUHP yang sifatnya sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya terdapat dalam Pasal 12 KUHP yaitu 1 hari untuk penjara dan denda minimum 25 sen sesuai dengan Pasal 30 KUHP. Sedangkan untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidananya paling lama 10 tahun,

sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terhukum.

1. Tindak pidana yang ada bandingnya dalam KUHP, maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP. Misalnya : Misalnya Tindak Pidana Drati Kerama di Bali yang sebanding dengan zinah menurut Pasal 284 KUHP.
2. Sanksi adat menurut UU Darurat No. 1 Tahun 1951 di atas, dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingnya dalam KHUP, sedangkan yang ada bandingnya harus dikenai sanksi sesuai dengan KUHP.

 Dari sudut pemidanaan pemidanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU No. 1 Drt 1951, terdapat tiga model pemidanaan. Pertama, apabila suatu perbuatan pidana tidak ada padanannya di dalam KUHP, pelanggaran adat (hukum pidana adat) itu diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan dan atau denda lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan). Hukuman tersebut dimaksudkan sebagai pengganti apabila hukuman Adat tidak dapat dilaksanakan, dan hukuman pengganti itu berdasarkan pertimbangan hakim dirasakan sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan. Model pemidanaan yang kedua yaitu hukuman penjara maksimal sepuluh tahun dapat dijatuhkan, apabila hukuman adat yang seharusnya dijatuhkan itu adalah lebih tinggi atau lebih berat dari hukuman pengganti atau denda sebagaimana yang ditetapkan pada model pemidanaan pertama. Sedangkan model pemidanaan yang ketiga yaitu sesuai dengan hukuman sebagaimana ditetapkan oleh KUHP dalam hal perbuatan pidana itu ada padanannya didalam KUHP. Dengan demikian, perbuatan pidana tersebut bukan lagi dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana adat, melainkan dianggap pelanggaran terbadap ketentuan didalam KUHP. Pengakuan hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis (hukum pidana adat) sebagai sumber hukum, selain dalam UU No. 1 Drt 1951 juga ditegaskan dalam Konstitusi maupun undang-undang organik, yaitu:

1. Pasal 18B ayat (1) dan (2)Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD NRI ’ 45Negara

mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

1. Pasal Pasal 28J UUD NRI ’45

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

1. Pasal 32 UUD NRI’45

Negara memajukan  kebudayaan  nasional Indonesia di tengah peradaban  dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam  mengembangkan nilai­nilai budayanya.(berdasarkan Pasal 32 ini berarti Negara menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya hukumnya (termasuk hukum adat/ hukum yang hidup)

1. Pasal 14(1c) UU Kepolisian No. 2/2002: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Psl. 8 (4) UU:16/2004:….....Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.
3. Psl. 25 (1) UU:4/2004 : Putusan pengadilan hrs memuat pasal tertentu per-UU-an atau sumber hukum tak tertulis.
4. Psl. 50 (1) UU:48/2009 : Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
5. Psl 28 (1) UU:4/2004 : Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hk dan Psl. 5 (1) UU: 48/2009 : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

B.2 Praktek Pertanggungjawaban Pidana Adat

 Keberlakuan hukum pidana adat dalam praktek peradilan bisa bersifat langsung dan tidak langsung. Bersifat langsung apabila untuk menjaring pelaku tindak pidana dalam proses peradilan Jaksa Penuntut Umum dan pengadilan dalam putusannya secara langsung menggunakan ketentuan hukum pidana adat sebagi piranti hukumnya. Sedangkan yang tidak langsung dalam hal ini yang dimaksud adalah, instumen hukum pidana adat digunakan dan dilakukan oleh masyarakat adat, dimana hasil putusannya digunakan oleh lembaga pengadilan dalam mengadili kasus tersebut berdasarkan putusan masyarakat adat.

 Sebagai contoh keberlakuan hukum pidana adat secara langsung digunakan oleh lembaga peradilan adalah beberapa kasus di Bali dan Aceh. Di Bali, pelaku tindak pidana adat Lokika Sanggraha diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal ialah melanggar Pasal 359 Kitab Adi Agama jo Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang No. 1 Drt 1951.[[75]](#footnote-75) Dalam penelitian disertasi Nyoman Serikat Putra Jaya menunjukkan 27 kasus tindak pidana adat Lokika Sanggraha yang dituntut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 359 Kitab Adi Agama jo Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang No. 1 Drt 1951, oleh Pengadilan keseluruhannya diputus atas dasar hukum yang sama yaitu Pasal 359 Kitab Adi Agama jo Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang No. 1 Drt 1951, dengan penjatuhan sanksi pidana penjara sebanyak 19 kasus sedangkan pidana bersyarat sebanyak 8 kasus.[[76]](#footnote-76)

 Putusan-putusan tersebut diatas tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 20 Januari 1986 Nomor: 43/Pts.Pid/B/1985/PN Gir, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 September 1987 Nomor: 153/Pid/S/1987/PN DPS, Putusan Pengadilan Negeri Kelungkung tanggal 6 Agustus 1992 Nomor: 24/Pid/S/PN-KLK. Sebagai perbandingan disamping putusan pengadilan negeri di Bali, dikemukakan putusan pengadilan negeri Banda Aceh terhadap delik kesusilaan, yang diputus berdasarkan hukum pidan adat. Putusan tersebut diantaranya adalah Putusan Pengadilan Negeri di Banda Aceh tertanggal 15 Juni 1971 Nomor: 51/1971 (S) dan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 18 Agustus 1990 Nomor: 76/Pid/S/ 1990/PN THAN

Keberlakuan hukum pidana adat dalam praktek peradilan yang bersifat tidak langsung tercermin dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Mei 1991 Nomor: 1644K/Pid/1988 yang mengakui pengadilan adat dan tidak boleh adanya penjatuhan pidana ganda, apabila terhadap kasus tersebut telah ada putusan pengadilan adat dan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Nopember 1996 Nomor: 948 K/Pid/Pid/1996.

 Dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Mei 1991 Nomor: 1644K/Pid/1988 majelis mempertimbangkan ‘seseorang yang telah melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup (hukum adat) di daerah tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum adat, yaitu ‘delik adat’. Kepala dan para pemuka adat memberikan reaksi reaksi adat (sanksi adat) terhadap si pelaku tersebut. Sanksi adat itu  telah dilaksanakan oleh terhukum. Terhadap si terhukum yang sudah dijatuhi ‘reaksi adat’ oleh kepala adat tersebut, maka ia tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan badan peradian negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama, melanggar hukum adat, dan dijatuhi hukuman penjara menurut KUHP (Pasal 5 ayat 3 huruf b UU Darurat No. 1 Drt 1951). Dalam keadaan yang demikian itu, maka pelimpahan berkas perkara serta tuntutan kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)’.[[77]](#footnote-77) Menurut pendapat Majelis setelah diputus/mendapat sanksi adat

dari “peradilan adat” tidak dapat tidak dapat diajukan kembali kedua kalinya (dalam hal ini seakan sebagai nebis in idem).

B.3 Praktek Penerapan dan Revitalisasi Sanksi Pidana Struktural Adat Minangkabau

 Secara Adat, masayarakat Adat Minangkabau memiliki pranata hukum baik substansi maupun struktur yang cukup lengkap dalam lapangan hukum pidana maupun hukum perdata, baik hukum formil maupn materiilnya. Realitasnya praktek peradilan yang masih berjalan dan ditaati dan diberlakukan sebagai sarana penyelesaian problem dimamsyarakat adalah berkaitan dengan penyelesaian perkara perdata, khususnya persengketaan masalah pewarisan dan tanah.

Berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana adat, meskipun secara kelembaan adat terdapat lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mempunyai kewenangan penyelesaian (mengadili) perkara tindak pidana Adat, terjadi keengganan (kalau boleh dikatakan terdapat ketakutan) untuk menylenggarakan peradilan pidana Adat untuk penjatuhan sanksi pidana. Menurut Ketua LKAAM hal tersebut disebabkan adanya perasaan takut bahwa ketika menerapkan sanksi pidana Adat, hakim adat akan dikenakan proses pidana dengan adanya laporan ke Kepolisian[[78]](#footnote-78). Hal ini pernah terjadi salah satu Kerapatan Adat Nagari melakukan pepemriksaan perkara pidana adat dan mejatuhkan sanksi pidana Adat, justru diperiksa oleh Kepolisian sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

 Untuk menghindari persoalan tersebut dibuat kerjasama antara KAN dengan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) yang unsurnya terdiri dari tokoh Masyarakat dan Anggota Kepolisian. Melalui FKPM pemecahan masalah dilakukan dalam kerangka *Community based problem solving* dimana dengana adanya perasaan rasa senasib-sepenanggungan’ di antara anggota dan seluruh komponen masyarakat dalam rangka mengatasi persoalan yang dihadapi bersama, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum (termasuk perkara pidana) secara *win-win solution* (sama-sama diuntungkan/ dipuaskan/tidak ada dendam).

Sehingga ketika KAN menerapkan sanksi pidana Adat misalnya sanksi *Dikucia* dari kerapatan adat. (seseorang atau kelompok orang dikucilkan, tidak dibawa sehilir semudik dengan cara dikucilkan) maupun sanksi dimalukan oleh kerapatan adat ( seseorang atau sekelompok orang dimalukan di depan orang banyak, seperti diarak keliling nagari atau kampuang dengan cara dimalukan) tidak terjadi “perlawanan” karena penjatuhan sasnksi tersebut dilakukan dalam proses mediasi (“mediasi penal”) dalam kerangka peradilan adat tetapi melibatkan (sepengetahuan unsur kepolisian sebagai bagian dari FKPM) sehingga tidak terjadi proses hukum terhadap anggota KAN, karena selain diketahui, melibatkan dan atas keputusanbersama, termasuk pihak pelaku (yang dikenai sanski adat). Pelaku yang dikenai sanksi adat tersebut tidak melapor ke Polisi atas laporan tindak pidana (penghinaan dalam hal sanksi pidana adat “ sanksi dihinakan”) karena selain penjatuhanya pidana dalam proses win-win solutian, juga perwujudan ketaan adat (bersifat kesukarelaan) dari anggota masyarakat yang dikenai sanksi pidana.

 Dalam praktek penerapan sasnki adat di Minangkabau (termasuk sanksi struktural) seperti sanksi dikucilkan atau dihinakan dalam praktek terjadi secara langsung melalui peradilan adat yang dilakukan KAN (sekarang jarang dilakukan, karena ada unsur ketakutan kena proses pidana, hukum pidana nasional. Pen), yang kedua menyelesaikan perkaran pidana adat dengan melibatkan FKPM.

 Dalam kontek pembaharuan subtansi hukum nasional dan penyelesaian tindak pidana adat, dengan adanya RUU KUHP Baru tindak pidana adat bisa digunakan sebagai sumber hukum positif sekiranya tidak ada padanya dalam tindak pidana dalam KUHP. Dengan pemngakuan eksistensi kesatuan masyarakat dan hukum adat yang hidup, semestinya juga diadakan kebijakan peradilan yang dilakukan oleh Peradilan Adat, sepanjang didukung dan dikehendaki oleh masyarakat adatnya.

 Realitas berlakunya sistem pertanggungjawaban struktural dalam hukum Pidana Adat (Minangkabau) ditengah hegemoni (dominasi) hukum negara (hukum tertulis), khususnya hukum pidana yang hanya mengenal pertanggungjawaban pidana bersifat individual (hanya pelaku), sedangkan dalam

realitas hukum pidana adat sanksi pidana adalah sebagai penyelesaian konflik dan mengembalikan keseimbangan kosmos, yang menuntut pidana tidak hanya terbatas pada pelaku, akan tetapi juga keluarga bahkan “masyarakat”nya.

Terjadinya tindak pidana adalah kegagalan keluarga dan masyarakat dalam mendidik dan mengendalikan perilaku masyarakatnya, sehingga “sewajarnya” tidak hanya pelaku yang dipertanggungjawabkan akan tetapi juga keluarga dan masyarakatnya. Dalam masyarakat adat maupun kehidupan moderen saat ini hal tersebutpun masih relevan, terbukti seperti kasus kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak penyanyi Ahmad Dhani (berinisial AQJ alias Dul (13 th)), banyak tuntan anggota masyarakat yang menghendaki pertanggungjawaban pidana tidak berhenti kepada AQS, tetapi juga kepada orang tuanya yang dianggap telah lalai kendidik anaknya dengan memberikan fasilitas mobil dan memperkenankan anaknya (di bawah umur) mengendarai mobil yang secara hukum belum diperbolehkan.

Secara teori juga dibenarkan dengan adanya teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious leability*) dan dalam praktek penegakan hukum, biasa dan diterima dalam penyelesaian perkara perdata. Seberapa jauh hukum pidana adat (Minangkabau) khususnya terhadap pertanggungjawaban pidana struktural dapat dilakukan revitalisasi sehingga memperkuat dan berperan dalam pembaharuan hukum pidana.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1. Pertanggungjawaban pidana struktural adat Minangkabau secara faktual hingga saat ini

diakui keberadaannya dalam Hukum Pidana Adat Undang nan Dua Puluah, khususnya yang mengatur ketentuan hukum pidana materiil yaitu dalam undang nan salapan (delapan). Dalam undang nan salapan (delapan) terdapat sanksi pidana yang tidak hanya dikenakan kepada pelaku (individu) akan tetapi juga kepada kelompok (anggota suku/klan) terutama untuk sanksi pidana *dikucia* dari kerapatan adat. (seseorang atau kelompok orang dikucilkan, tidak dibawa sehilir semudik dengan cara dikucilkan) maupun sanksi dimalukan oleh kerapatan adat ( seseorang atau sekelompok orang dimalukan di depan orang banyak, seperti diarak keliling nagari atau kampuang dengan cara dimalukan). Berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana adat, meskipun secara kelembagaan adat terdapat lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mempunyai kewenangan penyelesaian (mengadili) perkara tindak pidana Adat, terjadi keengganan (ketakutan) untuk menyelenggarakan peradilan pidana Adat dan menjatuhkan sanksi pidana adat, karena pengakuan terhadap mseksistensi peradilan adat yang lemah (dianggap) tidak resmi maka pemidanaan yang dijatuhkan dipandang sebagai tindak pidana

2. Dalam kontek pembaharuan subtansi hukum nasional dan penyelesaian tindak pidana adat

 dengan sanksi struktural, dengan adanya RUU KUHP Baru jika tindak pidana adat tidak

 ada padananya sebagai tindak pidana dalam KUHP maka diakui sebagai sumber hukum

 positif, maka eksistensinya tidak hanya diakui oleh hukum nasioanl (Konsep KUHP) .

 Dengan pengakuan eksistensi kesatuan masyarakat dan hukum adat yang hidup, peradilan

 adat memiliki posisi strategis dan peniting untuk digunakan dalam mengadili tindak pidana

 adat secara langsung sepanjang didukung dan dikehendaki oleh masyarakat adatnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Atmasasmita, Romli, 1982, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensionalisme dan*

 *Abolisionisme*, Bandung , Binacipta

Asbir Datuak Rajo Mangkuto, *Undang Adat Minangkabau*, tanpa tahun

David, Rene, Brierly, John E.C, 1978, *Major Legal System in The World Today*, (london,

 Steven and Sons

Datuak B Nurdin Yakub, 1987, *Tambo dan Sejarah Minangkabau*, Bukittinggi, Pustaka

 Indonesia

Gross, H,1979, *A Theory of Criminal Justice*, New York: Oxford Uniersity Press

Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan HukumTerhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan*

 *Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

Hadiati Keoswadji, Hermien*,* 1978, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan*

 *Hukum, Hukum dan Pendidikan Bantuan Hukum*

Hadikusuma, Hilman, 1980, Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat, Bandung: Alumni,

 1980

-----------, 1984, *Hukum Pidana Adat*,Bandung, Alumni Bandung

Irianto, Sulistyowati, 2009, *Hukum Yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta:

 Yayasan Obor Indonesia

-----------, 2011, *Memperkenalkan Kajian Sosio Legal Dan ImplikasiMetodologi*snya, Pustaka

 Larasan Kadish, Sanford, *Encyclopedia of Crime*, vol. 2

Manggis, M. Rasyid Datuak Rajo Panghulu 1971, *Sejarah Ringkas dan Adat Minangkabau*,

 Padang, Sridarma

Miles, Mattew B and Michael A Huberman, Michael A ,1992, *Qualitative Data Analisis*,

 Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi, Universitas Indonesia, Jakarta

M.Sholehudin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System*

 *dan Implementasinya*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

M. Sayuti Dt Rajo Panghulu, *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minagkabau*, (Lembaga

 Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat, tanapa tahun)

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Undip

-----------1990, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Semarang: Universitas Diponegoro

Mertokusumo, Sudikno, 2007, *PenemuanHukumSebuahPengantar*, Yogyakarta , Liberty

MacIntyre, Ewan, 2014, *Business Law*, Essex, Pearson Education Limited

Morgan, Philip, 2012 “*Recasting Vicarious Liability*”, *Cambridge Law Journal*, Vol. 71,

 No. 3 Menski, Werener, 2006, *Comparative Law in a Global Context : the Legal*

 *Systems of Asia and Africa,* Second Condition, New York; Cambridge University

 press

Moleong, Lexy J, 2007, *Metodologi Penelitian Kulitatif*, PT Remaja Rosda Karya. Bandung.

M.Yahya Harahap, M. Yahya, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,

 Jakarta, Pustaka Kartini, 1993

Nasikun, 1974, *Sebuah pendekatan untuk mempelajari Sistem Sosial Indonesia*, Yogyakarta:

 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM

Nawawi Arief, Barda, 1998, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*

 *Pidana*, Bandung, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti

Notohamidjojo, *Pengantar Kedalam Filsafat Hukum*, Salatiga, Universitas Kristen Satya

 Wacana

Packer, Herbert L, 1978, *The Limits of The Criminal Sanction*, California : Stanford

 University

Rahardjo, Satjipto, 2005, *Teori Ilmu Hukum*, Semarang Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu

 Hukum Undip

Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia(Melihat Kejahatan dan*

 *Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian

 Hukum UI. Jakarta

Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit

 UNDIP

Soemitro, Ronny Hanitijo ,1985, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung:

 Alumni

Soekanto, Soerjono dkk, 1988, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, PT Bina Aksara,

 Jakarta

Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni

Widnyana, I Made, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung :PT Eresc

Wignjodipuro, Surojo, 1982, *Asas-asas dan Pengantar Hukum Adat*, Jakarta, PT Gunung

 Agung

<http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf>,

<http://encyclo.findlaw.com/3400book.pdf>, diakses pada

**LAMPIRAN BIODATA KETUA PENELITI**

1. **Identitas Peneliti** :

Nama : Dr. Pujiyono,SH,MHum

Tempat/tgl lahir : Pati, 22 Agustus 1963

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Undip

NIP : 196308221990011001

NIDN : 0022086308

Jabatan/Golongan : Lektor Kepala/IVC

Alamat Rumah : Jl. Menjangan Dalam III No. 16 A Kota Semarang

 Jl. Palapa Kencana III No. 15 Perumahan Pondok

 Majapahit I Blok V Rt.11 Rw.IV Bandungrejo

 Mranggen Demak

Alamat Kantor : Fakultas Hukum Undip, Jl. Prof. Sudarto,SH

 Tembalang Kota Semarang

Telepon Rumah : 024 - 76728316

Telepon Kantor : 024 - 8316870

Handphone : 08122802306

E-mail : pujiyono@live.undip.ac.id

1. Riwayat Pendidikan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAHUN | PENDIDIKAN | LULUS | DEKAN/ KETUA PROGRAM |
|  | S 1 Fakultas Hukum UNDIP | 1988 |  |
|  | S 2 MIH UNDIP | 1997 |  |
|  | S 3 PDIH UNDIP | 2011 |  |

1. Riwayat Pekerjaan:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | STATUS | LEMBAGA | TAHUN |
| 1 | Dosen Fakultas Hukum Undip | FH UNDIP | 1990 |
| 2 | Dosen Magister Ilmu Hukum Undip | FH UNDIP |  |
| 3 | Dosen Magister Akutansi Undip | FEBM UNDIP |  |
| 4 | Dosen Akademi Kepolisian | AKPOL |  |
| 5 | Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang | FH USM |  |
| 6 | Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Semarang  | FH USM |  |
| 7 | Advokat dan Konsultan Hukum |  |  |
| 8. | Ketua Badan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Undip | FH Undip | 2000 sd 2007 |
| 8 | Kepala Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Hukum (LP3H) |  |  |
| 9 | Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Undip  | FH UNDIP | 2012-2016 |
| 10 | Staff Ahli Pembantu Rektor II  | UNDIP | 2008 –2011 |
| 11 | Sekretaris Penasihat Hukum  | UNDIP |  |
| 12. | Anggota Dewan Pengawas BLU  | UNY |  |
|  |  |  |  |

**C. Riwayat Kursus/ Pelatihan:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | KEGIATAN | TAHUN | TEMPAT/ PENYELENGGARA |
| 1 | Kursus Hukum Pidana dan Kriminologi dan Konggres ASPEKHUPIKI.  | 2008 | Bandung |
| 2 | Kursus HAM bagi Akademisi dan Praktisi.  | 2008 | Semarang |

1. **Karya Ilmiah** :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | ARTIKEL | BUKU | TAHUN |
| 1 | Kumpulan Tulisan Hukum Pidana (Buku, Mandar Maju Bandung)  | Buku | 2007 |
| 2 | Penegakan Hukum Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Bandung)  |  | 2007 |
| 3 | Perluasan Akses Bantuan Hukum, Jakarta 2010 |  |  |
| 4 | Mediasi Penal Sebagai Sarana Penyelesian Perkara Pidana Di luar Pengadilan, Semarang, 2011.  |  |  |
| 5 | Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Sistem |  |  |
| 6 | Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka. |  | 2012 |
| 7 | Konsep Restoratif Justice dan Diversi dalam Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. |  | 2012 |
| 8 | Implementasi Konsep Perlindungan Hukum Anak *Convention*  *of The Rights on The Child* dalam Kebijakan Hukum Indonesia. |  | 2013 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian .

Semarang, Maret 2018

Peneliti,

Dr. Pujiyono, SH,MHum

196308221990011001

**BIODATA ANGGOTA PENELITI**

**Identitas Diri**

* 1. **KETERANGAN PERORANGAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nama Lengkap | Dr. NUR ROCHAETI, SH,Mhum |
| 2 | NIP/NIDN | 19592803 198603 2 001/ 0028035903  |
| 3 | Jabatan | Lektor Kepala |
| 4 | Pangkat dan golongan | Penata IV A |
| 5 | Tanggal lahir | 28 Maret 1959 |
| 6 | Tempat lahir | Semarang |
| 7 | Jenis kelamin | Pria/ Wanita \*) |
| 8 | Agama | Islam |
| 9 | Perguruan Tinggi | Universitas Diponegoro |
| 10 | Fakultas/ Jurusan | Hukum/ Pidana |
| 11 | Jabatan Struktural | - |
| 12 | Alamat Perguruan Tinggi | Jl. Prof.Sudarto, Kampus Tembalang, Semarang |
| 13 | Telp/ Fax | (024) 76918201 |
| 14 | Status perkawinan | Belum kawin/ Kawin/ Janda/ Duda \*) |
| 15 | Alamat a. Jalan | Randu A VI / 7 Beringin Indah |
|  | b. Kelurahan/ Desa | Beringin |
|  | c. Kecamatan | Ngaliyan |
|  | d. Kabupaten | Semarang |
|  | e. Propinsi | Jawa Tengah |
| 16 | Telp /Fax a. Rumah | (024) 76670579 |
|  |  b. HP | 081 129 0571 |
|  |  c. e-mail | Iyenk283@Yahoo.co.id |

* 1. **PENDIDIKAN**

Pendidikan di dalam dan di luar Negeri

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tingkat** | **Pendidikan** | **Jurusan** | **Tahun** | **Tempat** | **Nama Kepala Sekolah/ Dekan** |
|  | S 1 | UNDIP | Hk.Pidana | 1984 | Semarang | Prof.Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. |
|  | S 2 | UNDIP | SPP | 1996 | Semarang | Prof. Dr. Muladi, S.H. |
|  | S 3 | UNDIP | PDIH | 2013 | Semarang | Prof.Dr.FX.Aji Samekto,S.H,M.Hum |

* 1. **RIWAYAT PEKERJAAN**
1. Dosen Fakultas Hukum UNDIP (1986)
2. Dosen Magister Ilmu Hukum Undip (2013 - sekarang)
3. Pangkat : Lektor Kepala/ IV A (12 – 1 – 2007)
4. Dosen Akademi Kepolisian (1987- sekarang)
5. Dosen STIK/ PTIK (2012 - 2013)
6. Ketua Badan Konsultasi Hukum FH UNDIP (2007 – 2010)
	1. **PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Nama Mata Kuliah yang diasuh** |
| 1 | Kriminologi |
| 2 | Kapita Selekta Kriminologi |
| 3 | Hk Pidana Anak  |
| 4 | Penologi |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul** | **Jenis (hand out/ diktat/ Penuntun praktikum/ buku** | **Tahun** | **Penerbit (kalangan terbatas/ diterbitkan untuk umum)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kejahatan Berbasis Jender | Hand out | 2003 | - |
| 2 | Patologi Sosial. | Bahan Ajar | 2008 | AKPOL |
| 3 | Pencegahan Kejahatan | Bahan Ajar | 2013 | AKPOL |
| 4 | Perkembangan Kejahatan | Bahan Ajar | 2013 | AKPOL |
| 5 | Penologi Suatu Pengantar | Bahan Ajar | 2014 | FH UNDIP |

* 1. **Kegiatan Ilmiah di Luar Negeri :**
* Madison, USA , Wisconsin University, Tgl 23 September – 2 Oktober 2008, *Benchmarking*
* Oslo, Norway, Tgl 25 – 30 April 2009, *Meeting Bilateral* Indonesia – Norway

“ Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum- *Juvenila Justice*” (Unicef).

* Madison, USA, Wisconsin University, 27 September 2009 – 20 Januari 2010,

Program *Sandwich Like*

* Belanda, Erasmus University, Tanggal 19 – 24 Juni 2011, :

*Comparative Research (International Accreditation)*

* Adelaide, Australia, *The 28th Australian And New Zealand Society Of Criminology Conference, Flinders University Adelaide , November 24 – 28, 2015***.**
	1. **Simposium/ Seminar**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Kedudukan Peranan | Bulan/ Tahun Penyelenggara | Lama Kegiatan | Tempat |
| 1 | Peningkatan Sensitivitas dan Pemahaman Hak Anak Bagi Aparat Penegak Hukum di DIY dan Semarang Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan hukum | Narasumber | April 2007 | 11 April 2007 | Aula Condrowulan Polres Semarang |
| 2 | Dialog Interaktif ”Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum” | Narasumber | 5 Maret 2008 |  | TV-KU UDINUS, Semarang |
| 3 | Sosialisasi KHA dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak | Narasumber | 6 Mei 2008 |  | Gd Panti Wilasa, Jl Urip Sumahardjo, Purworejo. |
| 4 | Sebagai Narasumber dan Konsultan Hukum Pelayanan Masyarakat dalam Pengabdian Masyarakat oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP di Kec. Mranggen Kab. Demak Jawa Tengah | Narasumber | 2014 |  | Kecamatan Mranggen, Kab. Demak |
| 5 | Sebagai Narasumber dan Konsultan Hukum Pelayanan Masyarakat dalam Pengabdian Masyarakat oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP di desa Batursari dan Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak Jawa Tengah | Narasumber | 2015 |  | Balai Desa Batur Sari, Kec. Mranggen dan Balai Desa Mranggen, Kec. Mranggen  |

* 1. **PENDIDIKAN / PELATIHAN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Kedudukan Peranan | Bulan/ Tahun Penyelenggara | Lama Kegiatan | Tempat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pelatihan utk Pelatih (TOT) HAM Berperspektif Jender | Peserta | Agustus 2004 | 2–10 Agus tus 2004 | Komnas Perempuan Jakarta |
| 2 | Finalisasi Pengembangan Model Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) | Narasumber | Okt – Nop 2007 | 31 Okt – 1 November 2007 | Hotel Laras Asri, Salatiga |
| 3 | Dialog Interaktif, Model Alternatif Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Perlindungan Anak | Narasumber | Maret 2008 | 5 Maret 2008 | Program BIKK Propinsi Jawa Tengah – TV-KU, Udinus Semarang |
| 4 | Pelatihan Nasional Ke-II Hukum Pidana dan Kriminologi | Peserta | Maret 2015 | 9 – 11 Maret 2015  | Fakultas HukumUniv. Pelita Harapan Surabaya dan MAHUPIKI, Hotel Pullman Surabaya |

* 1. **Publikasi Hasil Penelitian**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul Penelitian** | **Tahun** | **Posisi Penulis** | **Pemberi Dana** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Upaya Penanganan Perempuan Korban KDRT Di Jawa Tengah | 2008 | Anggota | Fakultas Hukum UNDIP |
| 2 | Pelaksanaan UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Jawa Tengah | 2009 | Ketua | Kanwil Hukum dan HAM Propinsi Jawa Tengah |
| 3 | Kajian Terhadap kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Di Propinsi Jawa Tengah | 2009 | Peneliti | Kanwil Hukum dan HAM Propinsi Jawa Tengah |
| 4 | Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak | 2014 | Ketua Peneliti | Mandiri |
| 5 | Kebijakan Kriminal Keadilan Restoratif DalamUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | 2014 | Ketua Peneliti | Fakultas Hukum UNDIP |

IX. **Artikel Ilmiah**

1. Model *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak Delinkuen Di Indonesia, Jurnal Ilmiah, Majalah Masalah-Masalah Hukum, Volume 37/ No 4, Desember 2008, ISSN 0216-1389.
2. Perlindungan Dan penegakan Hukum Bagi Hak asasi Anak Sebagai Pelaku Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia, Majalah SUAR, Dewan Riset Daerah, Propinsi Jawa Tengah, Vo. IV, No. 2 Edisi Desember 2009.
3. Upaya Keadilan Restoratif, Artikel, Suara Merdeka, Sabtu, 24 desember 2011, Hal. 7
4. News Analysis, Diperlukan Pendidikan Karakter Bagi Sipir, Tribun Jawa Tengah, Senin, 13 Mei 2013.
5. Budaya Hukum Peradilan Restoratif Berdasarkan Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Call Paper, Proceeding* Seminar Nasional, Membangun Sistem Hukum Pidana Berbasis Budaya Hukum Nasional, Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto 29 Juni, 2013, ISBN, 978-979-98722-1-0
6. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia, Jurnal Studi Gender Palastren, ISSN, 1979-6056, Volume 6, N0. 1 Juni 2013, Pusat Studi Gender Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
7. Partisipasi Masyarakat Dalam Peradilan Restoratif Bagi Pelaku Anak Di Masa Datang, *Call Paper*, Proceeding MUNASENA MAHUPIKI, Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Seminar Nasional Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Kerjasama Pengurus Pusat MAHUPIKI dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 8 – 10 September 2013.
8. Reviewer Tim Pendirian Perguruan Tinggi Dirjen Dikti Tahun 2013 – sekarang.
9. Ketua Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Doktor Ilmu Hukum FH UNDIP, Tahun 2013 – sekarang.
10. Ketua Tim Borang Akreditasi Program Doktor Ilmu Hukum FH UNDIP, Tahun 2013 – sekarang.
11. Kebijakan Formulasi Dalam Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Hukum “Prioris”, Volume 4 Nomor 1 tahun 2014-ISSN 1907-8763, Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti, Jakarta, Februari 2014.
12. Membangun Hukum Nasional Dalam Upaya Perlindungan Bagi Anak Berdasarkan Pancasila, *Call Paper*, Prosiding Expert Meeting, Kompilasi Artikel dan Gagasan Ilmiah Menegakkan Konstitusional Demokrasi Di Indonesia, Pusat Kajian MPR RI, ISBN: 979152903-5, Tahun 2014.
13. Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Bagi Pelaku Anak Berdasarkan Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kontribusi Tulisan Dalam Rangka Purnabhakti 70 Tahun Pof. Dr. Romli Atmasasmita, SH,LLM, HUKUM PIDANA MASA KINI, Penerbit Total Media : Yogyakarta, November 2014.
14. *Implementation Study Restorative Justice Of Juvenile Criminal Justice System Of Legal Pluralism In Indonesia***,** *The 28th Australian And New Zealand Society Of Criminology Conference, Flinders University Adelaide , November 24 – 28, 2015***.**
15. *Legal Pluralism Restorative Justice Of Juvenile Criminal Justice System In Indonesia, International Conference Victimology*, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto 20th – 22nd September 2016.
16. Proceeding, Terindeks Thomas Reuters, *Legal Culture Of Restorative Justice In Juvenile Criminal Justice System In Indonesia*, Artikel International Conference, ICONEG, UNISMUH Makassar, Tanggal 19 – 21 November 2016

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian.

Semarang, Maret 2018

Dr. Nur Rochaeti, S.H.,M.Hum

NIP. 19592803 198603 2 001

1. Notohamidjojo, *Pengantar Kedalam Filsafat Hukum*, (Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana, tt), hal. 12 [↑](#footnote-ref-1)
2. Hermien Hadiati Keoswadji, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan Hukum, Hukum dan Pendidikan Bantuan Hukum*, 1978 [↑](#footnote-ref-2)
3. Satjipto Rahardjo, Teori Ilmu Hukum, (Semarang Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Undip) tahun 2005) [↑](#footnote-ref-3)
4. Surojo Wignjodipuro, *Asas-asas dan Pengantar Hukum Adat*, (Jakarta, PT Gunung Agung, 1982) hal. 27 [↑](#footnote-ref-4)
5. Rene David, John E.C. Brierly, *Major Legal System in The World Today*, (london, Steven and Sons, 1978) hal. 24 [↑](#footnote-ref-5)
6. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 1998) hal. 122 [↑](#footnote-ref-6)
7. Mardjono Reksodiputro, 1994, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi) Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta, hlm. 140 [↑](#footnote-ref-7)
8. Gross, H, *A Theory of Criminal Justice*, New York: Oxford Uniersity Press, 1979, dikutip oleh Muhammad Mustofa,, hlm. 82. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Undip, 1995, hlm. 22 [↑](#footnote-ref-9)
10. Muladi, *Opcit*, 1995, hlm. 152 [↑](#footnote-ref-10)
11. Geofry Hazard Jr, dalam Sanford Kadish, *Encyclopedia of Crime*, vol. 2, hlm. 450. [↑](#footnote-ref-11)
12. Romli Atmasasmita, 1982, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensionalisme dan Abolisionisme*, Bandung : Binacipta, hlm. 80 [↑](#footnote-ref-12)
13. Herbert L.packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, California : Stanford University, 1978, hlm. 37 [↑](#footnote-ref-13)
14. Mardjono, *Opcit*. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid* [↑](#footnote-ref-15)
16. Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan HukumTerhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 71 [↑](#footnote-ref-16)
17. M.Sholehudin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 55 [↑](#footnote-ref-17)
18. Muladi, *Opcit*, hlm. 1-2 [↑](#footnote-ref-18)
19. M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1993, hlm.5 - 6 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid*. hlm. 21 [↑](#footnote-ref-20)
21. Muladi, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1990, hlm. 19 - 20 [↑](#footnote-ref-21)
22. Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta : Liberty, Hlm. 18-19. [↑](#footnote-ref-22)
23. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, website <http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-23)
24. Bryan A. Garner, *Op.cit*, hlm 934. [↑](#footnote-ref-24)
25. Reinier H. Kraakman, Vicarious And Corporate Civil Liability, website <http://encyclo.findlaw.com/3400book.pdf>, diakses pada tanggal 1 Maret, 2018. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ewan MacIntyre, 2014, *Business Law*, Essex, Pearson Education Limited, hlm. 375. [↑](#footnote-ref-26)
27. Alan O. Sykes, *Op.cit*, hlm 196. [↑](#footnote-ref-27)
28. Phillip Morgan, “*Recasting Vicarious Liability*”, *Cambridge Law Journal*, Vol. 71, No. 3, Nopember 2012, hlm 649. [↑](#footnote-ref-28)
29. Hilman Hadikusuma, Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat, Bandung: Alumni, 1980,hlm. 26-31 [↑](#footnote-ref-29)
30. I Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, (Bandung :PT Eresco, 1993), Hal. 5 [↑](#footnote-ref-30)
31. Hermien Hadiati Koeswadji. Op.Cit, hal. 51 [↑](#footnote-ref-31)
32. I Made Widnyana,Op.Cit, hal. 7 [↑](#footnote-ref-32)
33. Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat,(Bandung, Alumni Bandung, 1984), hal. 22-24 [↑](#footnote-ref-33)
34. Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2001).hal. 158-160 [↑](#footnote-ref-34)
35. Sulistyowati Irianto, *Hukum Yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm.29 [↑](#footnote-ref-35)
36. Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context : the Legal Systems of Asia and Africa,* Second Condition, New York; Cambridge University press, 2006, page 72. [↑](#footnote-ref-36)
37. Lawrence friedman, *Opcit*, hlm. 257 [↑](#footnote-ref-37)
38. Nasikun, *Sebuah pendekatan untuk mempelajari Sistem Sosial Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, 1974, hlm. 31

Pluralitas masyarakat sekaligus menunjukkan adanya diversifikasi kultural. Perbedaan kultural ini selanjutnya akan menimbulkan kontradiksi-kontradiksi. Di satu sisi menghendaki adanyya prinsip-prinsip lokal untuk dipertahankan, sedangkan di sisi yang lain dituntut untuk menyesuaikan denagn prinsip-prinsip kehidupan global. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 80 [↑](#footnote-ref-39)
40. Eva Achjani Zulfa, *Opcit*, hlm.67 [↑](#footnote-ref-40)
41. Penelitian kualitatif adalah penelitian di mana sasaran kajian penelitiannya adalah gejala gejala sebagai saling terkait satu sama lainnya dalam hubungan fungsional dan yang keseluruhannya merupakan sebuah satuan yang bulat dan menyeluruh serta holistik atau sistemik, pentingnya konteks dari gejala gejala yang diamati. Selain itu satuan satuan individual tidak dipilah pilahataupun diklasifikasi dalam variable variable. Satuan individual dari gejala diperlakukan sebagai bagian fungsional dari sistemnya, bertingkat dan berada dalam hubungan horisontal maupun vertikal. Tidak ada suatu gejala apapun yang dapat menjelaskan dirinya sendiri, Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm 5 [↑](#footnote-ref-41)
42. Banakar dan Travers dalam Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio Legal Dan Implikasi Metodologisnya*, Kajian Sosio Legal, Pustaka Larasan, 2012, hlm 3 [↑](#footnote-ref-42)
43. Ada 2 aspek dalam pendekatan *Socio Legal Research*. Pertama aspek *Legal Research* yaitu obyek penelitian berupa hukum dalam arti “norm” peraturan perundang-undangan, dan yang kedua sosio research yaitu digunakannya metode dan teori ilmu ilmu sosial terkait dengan hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis.Lihat juga dengan pendapat Terry Hutchinson yang mengatakan bahwa socio legal research merupakan bagian dari penelitian hukum dengan istilah “ FundammentalResearch“.Lihat Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, PyramontNWS, 2002, hlm 9-10. [↑](#footnote-ref-43)
44. Soerjono Soekanto dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm 9 [↑](#footnote-ref-44)
45. Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1977, hlm 13 [↑](#footnote-ref-45)
46. Sulistyowati Irianto, Memperkenalkan Kajian Sosio Legal Dan ImplikasiMetodologisnya, Pustaka Larasan, Bali, 2011, hlm 5-6 [↑](#footnote-ref-46)
47. Norman K. Denzin & Egon Guba. Op.,cit, hlm 35. [↑](#footnote-ref-47)
48. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kulitatif*, PT Remaja Rosda Karya. Bandung. 2007, hlm 103. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid* hlm 178. [↑](#footnote-ref-49)
50. Mattew B Miles dan Michael A Huberman, Qualitative Data Analisis, Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 16 [↑](#footnote-ref-50)
51. Notohamidjojo, *Pengantar Kedalam Filsafat Hukum*, (Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana, tt), hal. 12 [↑](#footnote-ref-51)
52. Satjipto Rahardjo, *Teori Ilmu Hukum*, (Semarang Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Undip) tahun 2005 [↑](#footnote-ref-52)
53. Hermien Hadiati Keoswadji, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan Hukum, Hukum dan Pendidikan Bantuan Hukum*, 1978 [↑](#footnote-ref-53)
54. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 1998) hal. 122 [↑](#footnote-ref-54)
55. <https://kbbi.web.id/adat> [↑](#footnote-ref-55)
56. Datuak Rajo Panghulu M. Rasyid Manggis, *Sejarah Ringkas dan Adat Minangkabau*, ( Padang, Sridarma, 1971) [↑](#footnote-ref-56)
57. M. Sayuti Dt Rajo Panghulu, *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minagkabau*, (Lembaga Kerapatan Adat

 Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat, tanapa tahun) hal. 58 -59 [↑](#footnote-ref-57)
58. Asbir Datuak Rajo Mangkuto, *Undang Adat Minangkabau*, tanpa tahun , hal. 66 [↑](#footnote-ref-58)
59. Loc-Cit [↑](#footnote-ref-59)
60. Loc-Cit [↑](#footnote-ref-60)
61. Ibid, hal. 67, periksa juga: M Sayuti Dato Rajo Panghulu, *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau*, (Padang, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) hal. 3 -5 [↑](#footnote-ref-61)
62. Datuak Rajo Panghulu, M. Rasyid Manggis, *Limpapeh Adat Alam Minagkabau* (Bukittinggi, Pustaka Indonesia, 1957) hal. 140 [↑](#footnote-ref-62)
63. M sayuti Dato Rajo Panghulu, Op-Cit *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau*, (Padang, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) hal. 1 [↑](#footnote-ref-63)
64. file:///E:/Penelitian%20Fakultas%202018/Laporan%20Penelitian%20Fakultas%202018/MENGEMBALIKANKEISTIMEWAANNAGARIDIMINANGKABAU.pdf [↑](#footnote-ref-64)
65. Asbir Datuak Rajo Mangkuto, Op-Cit, hal. 106-107 [↑](#footnote-ref-65)
66. Asbir Datuak Rajo Mangkuto, Op-Cit, hal. 111 [↑](#footnote-ref-66)
67. Loc-Cit [↑](#footnote-ref-67)
68. Datuak B Nurdin Yakub, *Tambo dan Sejarah Minangkabau*, (Bukittinggi, Pustaka Indonesia, 1987) hal. 10 [↑](#footnote-ref-68)
69. M. Sayuti Datok Raja Panghulu, Op-Cit, hal. 28-29 [↑](#footnote-ref-69)
70. M. Sayuti Datok Raja Panghulu, Ibid, hal. 38 [↑](#footnote-ref-70)
71. M. Sayuti Datok Raja Panghulu, Ibid, hal. 35 [↑](#footnote-ref-71)
72. M Sayuti Rajo Panghulu, *Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kotemporer: Posisi Hukum Adat Minangkabau*, Padang, Makalah Simposium Nasional, 2018, hal. 3, lihat juga M Sayuti Rajo Panghulu, Ibid hal. 48 [↑](#footnote-ref-72)
73. M Sayuti Rajo Panghulu, *Bahasa Cerdik Pandai Minangkabau*, Op-Cit, hal. 137 [↑](#footnote-ref-73)
74. Nyoman Serikat Putra Jaya, Pembaharuan Hukum Pidana, (Semarang, Penerbit PT Pustaka Rizki Putra, 2017) hal 132-133 [↑](#footnote-ref-74)
75. Nyoman Serikat Putra Jaya, Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Studi Kasus Hukum Pidana Adat Bali), (Jakarta, Universitas Indonesia, Ringkasan Disertasi, 2002), hal. 32 [↑](#footnote-ref-75)
76. Ibid hal 33-34 [↑](#footnote-ref-76)
77. Varia Peradilan No. 72 September 1991 [↑](#footnote-ref-77)
78. Wawancara pribadi dengan M Sayuti Rajo Panghulu, Ketua LKAAM [↑](#footnote-ref-78)